

**BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

(Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG)

SKRIPSI



Oleh :

BERNAD ADJIE SUDARMONO

No. Mahasiswa : 16410356

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

(Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG)

SKRIPSI



Oleh :

BERNAD ADJIE SUDARMONO

No. Mahasiswa : 16410356

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

(Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



BERNAD ADJIE SUDARMONO

No. Mahasiswa : 16410356

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

**(STUDI KASUS PUTUSAN PN BANDUNG NOMOR:
121/PDT.G/2017/PN.BDG)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 11 November 2020



Yogyakarta, 11 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.



**BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL
DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PN BANDUNG NOMOR:
121/PDT.G/2017/PN.BDG)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 11 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **BERNAD ADJIE SUDARMONO**

No. Mhs : **16410356**

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM

PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi kasus Putusan PN Bandung

Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap, kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (*orisinil*), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no.2) saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Tanggal : 12 Oktober 2020
Membuat pernyataan



Bernad Adjie Sudarmono
NIM. 16410356

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Bernad Adjie Sudarmono
2. Tempat Lahir : Pekalongan, Lampung Timur
3. Tanggal Lahir : 28 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Dusun VIII RT/RW 018/009 Kel. Sidodadi
Kec. Pekalongan Lampung Timur
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Sudarmono
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Irawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD AL-QUR'AN
 - b. SMP : SMP NEGERI 3 METRO
 - c. SMA : SMA TARUNA NUSANTARA
9. Organisasi : -
10. Prestasi : -
11. Hobbi : Membaca Novel, Olahraga, Ngegame



Yogyakarta, 12 Oktober 2020
Yang Bersangkutan,

Bernad Adjie Sudarmono
NIM: 16410356

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan haruslah berusaha sekuat mungkin tanpa menyerah serta berdoa kepada Allah SWT”

-Bernad Adjie Sudarmono-



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua orangtua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang tanpa henti;*
- 2. Saudara dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan;*
- 3. Sahabat penulis yang senantiasa memberikan banyak masukan, serta;*
- 4. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan keahdrait Allaah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG)”** tidak lupa shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada beberapa pihak:

1. Kedua orangtua penulis Bapak Sudarmono, Ibu Irawati, berkat segala dukungan, doa dan kasih sayang tiada henti dan kekuatan yang selalu diberikan kepada penulis;
2. Kakak penulis Bayu Adjie Sudarmono dan Adik penulis Bildan Adjie Sudarmono yang selalu memberikan penulis semangat;
3. Dosen Pembimbing penulis Bapak Umar Haris Sanjaya., S.H., M.H. Yang dengan sabar membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini;
4. Bapak Riky Ristam, SH.,MH. Yang selalu memberikan masukan dan dukungan guna penyelesaian Skripsi ini kepada penulis;

5. Linda Diah Trisianti, yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan banyak hal serta membantu dalam penyelesaian Skripsi ini;
6. Teman-teman serumah di Bulus lor, Zaky Fadhlur Rahman, Fatchan Faturrahman, yang selalu memberikan penulis dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;
7. Sahabat, Ilham Samudro Irawan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
8. Teman-teman Semester 1 FH UII, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih karena penulis sadar sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan semoga amal baik tersebut senantiasa dibalas oleh Allaah SWT. Penulis juga sadar Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020
Pembuat Pernyataan



Bernad Adjie Sudarmono
NIM. 16410356

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	21
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM KERUGIAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KERUGIAN IMMATERIIL	25
A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum	25
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	25

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	35
3. Pengertian PMH dalam Perspektif Islam	40
B. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum	41
1. Pengertian Kerugian	41
2. Unsur-unsur Ganti Rugi	43
3. Bentuk-bentuk Ganti Rugi	45
4. Pengertian Kerugian dalam Perpektif Islam	52
C. Bentuk-bentuk Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	53
1. Bentuk-bentuk Kerugian	53
2. Kententuan Ganti Rugi dalam Islam	57
BAB III ANALISA PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM	58
A. Latar belakang Perbuatan Melawan Hukum	58
B. Penentuan Jumlah Kerugian Immaterill atas Perbuatan Melawan Hukum karena Tindakan Pencemaran Nama Baik	62
C. Pembuktian Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Immaterill dalam Tindakan Pencemaran Nama Baik	91
BAB IV PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis batasan penentuan jumlah kerugian immateriil dalam perbuatan melawan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, dan filosofis. Hasil studi menunjukkan bahwa dikategorikan PMH harus memenuhi kelima unsur yaitu harus ada perbuatan, PMH, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausalitas. Untuk menentukan jumlah kerugian immateriil hakim mempunyai beberapa cara yaitu berdasarkan asas kepatutan, melihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sengketa, berdasarkan kewajaran harga disekitaran tanah objek sengketa terutama harga satu meternya, dan melihat dari kondisi perekonomian dan kedudukan korban apakah dia mampu untuk membayar kerugian tersebut atau tidak. Lalu terkait pelaporan ke kepolisian bukanlah kategori suatu PMH karena secara hukum bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk laporan kepada kepolisian yang dijamin Undang-undang.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian, Immateriil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikehidupan masyarakat sering terjadinya suatu perselisihan baik itu disebabkan perselisihan ataupun sengketa, perselisihan atau sengketa ini biasanya disebabkan adanya pelanggaran terhadap hak seseorang atau salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan baik ataupun karena adanya suatu pihak yang Wanprestasi atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dari hal tersebut definisi Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri yaitu merupakan suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹

PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.² Dan Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang

¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

² Jurnal Hukum, Syukron Salam, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018, Hlm. 34.

pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya.³ Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut⁴:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain;
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Menurut Mariam Darus Badruzaman Pasal 1365 di atas mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 1910 HR Belanda menerbitkan satu kaidah hukum tentang perbuatan melawan hukum. Arrest ini dikenal pada zaman *Zutphense Waterleiding* Arrest HR 10 Juni 1910, No. 108 HR. Menurut Arrest ini perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar undang- undang (hukum yang tertulis).⁵

Kaidah-kaidah diatas merupakan ajaran dalam arti sempit saja, dan didalam kaidah tersebut perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang

³ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djumali, Surabaya 1979, Hlm.7.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, dkk, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2007, Hlm. 18.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 145-146.

melanggar undang-undang tertulis. Namun sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam putusan Mahkamah Agung Belanda perkara *Lindenbaum v Cohen* (H.R. 31 Januari 1919), memperluas penafsiran kaidah perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum tertulis saja,⁶ melainkan juga mencakup salah satu perbuatan hukum tidak tertulis yaitu sebagai berikut ini:⁷

- a. Melanggar Undang-Undang;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, Yurisprudensi memberikan arti hak subyektif sebagai berikut⁸: Hak-hak perorang dan hak atas harta kekayaan dan kebendaan
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,⁹
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, Utrecht menerangkan bahwa yang semua norma yang ada di dalam masyarakat, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.¹⁰

⁶ Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke empat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan melawan hukum*, cetakan 1, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003, Hlm 39.

⁹ Wahyudi Ramon, Tesis: *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Transaksi Lindung Nilai (Hedging)*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Praktek Peradilan Universitas Indonesia, Jakarta, 2013 Hlm. 32.

¹⁰ Mr.Mahadi, *Sumber-sumber Hukum*, N.V."Soeroengan", Jakarta, 1958), Hlm.50 dalam Rosa Agustina.,*Ibid.*, Hlm.39.

- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat atau yang berlaku dalam masyarakat khalayak ramai terhadap pihak lain.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pengertian perbuatan melanggar hukum meliputi perbuatan dalam arti positif dan dalam arti negatif. Perbuatan yang dikatakan bersifat positif adalah perbuatan yang bersifat "melakukan atau bertindak", sedangkan suatu perbuatan dikatakan bersifat negatif adalah perbuatan yang bempa suatu keharusan. Dan perbuatan negatif meliputi hal orang yang dengan berdiam saja dapat dikatakan melanggar tiukum yaitu dalam hal orang tersebut menurutnya harus bertindak.¹²

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan juga bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut ini:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 4 (empat) yaitu Materil, Immateril, Preventif, Deklaratif.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut:¹³

- a. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdara);
- b. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara);
- c. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara);

¹¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perdala I.B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1997, Hlm. 253.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet TX, Sumur, Bandung, 1996, Hlm 76.

¹³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 137.

- d. Ganti rugi untuk kematian seseorang karena dibunuh(Pasal 1370 KUHPerdato);
- e. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan seseorang (Pasal 1371 KUHPerdato);
- f. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdato).

KUHPerdato tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdato membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi. Menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.¹⁴

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).

Perbuatan dalam kesalahan ini ada 2 (dua) macam, yaitu bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.¹⁵ Namun menurut H.F Vollmar, bahwa untuk adanya kesalahan ada pertanyaan sebagai berikut:¹⁶ Yang pertama kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang kedua adalah Kesalahan dalam arti objektif atau konkrit, yaitu keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan darurat (*noodtoestand*).

¹⁴ M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm 73. Bandingkan dengan R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, Hlm 44. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan dua macam kerugian, sehingga Pasal 1246 KUHPerdato dapat diterapkan terhadap perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.73.

¹⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm.82.

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya tindakan aktif berbuat, tetapi juga dalam bentuk pasif tidak berbuat sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Kategori ini biasa disebut *by commission* maupun *by omission*. Rumusan pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kesalahan secara sengaja, sedangkan pada pasal 1366 KUH Perdata merumuskan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Pasca putusan 31 Januari 1919, perluasan makna pasal 1365 ini pada akhirnya mencakup pasal 1366 yang mengatur perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mencoba mengambil sebuah contoh kasus, kasus ini bermula saat Hanny membeli tanah di Bandung, Jawa Barat dengan penjual bernama Rachmat Affandi Hatadji, Hanny dan Rachmat sepakat dengan harga tanah yaitu Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) lalu Sebelum pembuatan Akta PPJB Pembeli dan penjual telah meminta bantuan Notaris untuk melakukan pengecekan keabsahan sertipikat tanah yang akan dibelinya. Notaris menyatakan bahwa sertifikat tersebut sudah di cek dan aman. Pada tanggal 5 September 2014, penjual dan pembeli datang kepada Notaris untuk membuat akta

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 260. lihat juga HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), namun Notaris tidak memperlihatkan asli sertipikat kepada pembeli dengan alasan masih dalam proses balik nama waris. Berdasarkan Pasal 2 PPJB, Pada tanggal 5 September 2014 pembeli diminta oleh Notaris untuk membayar uang pembelian tahap pertama kepada penjual agar dapat dilakukan pengurusan balik nama sertipikat kepada ahli waris dan pengurusan pajak. Pembeli mentransfer uang muka (DP) secara transfer bank sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank CIMB NIAGA atas nama ke rekening Rachmat Affandi (salah satu ahli waris).

Pada tanggal 1 Oktober 2014 Pembeli menanyakan kepada Notaris apakah proses balik nama dan pembayaran pajak sudah selesai. Ternyata belum dapat diselesaikan karena uang telah habis dipergunakan Rachmat Affandi dkk (ahli waris) dan Notaris meminta tambahan biaya lagi kepada pembeli sebesar Rp. 794.000.000.¹⁸ Pembeli mentransfer uang tersebut kepada Notaris pada tanggal 6 Oktober 2014. Melakukan peninjauan terhadap lokasi tanah, ternyata terdapat plang papan nama bahwa tanah tersebut milik Bambang Wijohartono berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No.127/PK/Pdt/2007 tanggal 12 Juni 2008 jo Penetapan Eksekusi PN Bandung No. 58/PDT/2014/PUT/PN.BDG. Ternyata setelah pembeli melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional, tanah tersebut dalam sengketa dan dilakukan pemblokiran. Setelah ditelusuri ternyata Notaris tidak pernah melakukan pengecekan ataupun balik nama waris seperti yang Notaris sampaikan kepada pembeli. Pembeli merasa tertipu dan meminta

¹⁸ Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Republik Indonesia Nomor: 04/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/V/2019.

pertanggungjawaban pengembalian uang pembayaran total Rp. 2.044.000.000 kepada Notaris.Hanny kemudian melaporkan penjual tanah dan Notaris atau PPAT bernama Euis Komala, S.H ke polisi. Saat kasus tersebut berproses di kepolisian, Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H justru menggugat Hanny dengan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung karena tidak terima dan mencemarkan nama baik. Akibat gugatan itu, Hanny divonis membayar ganti rugi senilai Rp 2 miliar. Hanny mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Bandung justru menguatkan putusan pengadilan.¹⁹

Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan ganti kerugian dalam perkara Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG yang diajukan oleh Euis Komala, S.H selaku Penggugat kepada Oen Mie Tjhen (Tergugat I), Hanny Untar (Tergugat II) Rachmat Affandi Hatadji (Turut Tergugat I) sebesar Rp.2.044.000.000,- tersebut sebenarnya kurang relevan karena hal ini Hanny juga yaitu sebagai korban penipuan dan sudah mengalami kerugian atas transaksi tanah tersebut yang ia beli dari penjual yang bernama Rachmat Affandi Hatadji, sedangkan penggugat yaitu Euis Komala, S.H tidak mengalami kerugian materil namun hanya mengalami pencemaran baik dan kehormatan (penghinaan) atas pelaporan kepihak kepolisian yang dilakukan oleh pihak tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian dari uraian fakta diatas diperlukan analisis lebih lanjut untuk diteliti dan diharapkan dapat membuat langkah penemuan hukum terkait kasus tersebut.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dirumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan jumlah kerugian immaterill atas perbuatan melawan hukum?
2. Apakah terjadi Perbuatan melawan hukum dalam studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan jumlah kerugian immaterill atas perbuatan melawan hukum terkait pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi Perbuatan melawan hukum dalam studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG.

C. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang “Penentuan Jumlah Kerugian Immaterial Atas Perbuatan Melawan Hukum” sepengetahuan penulis ada yang pernah meneliti tetapi dalam hal ini, penulis membuat perbedaan dengan referensi yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Haryanto, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012, dengan judul, “Pembuktian terjadinya kerugian Immateriil dan Kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum”, dengan rumusan masalah Bagaimana pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum? Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum?²⁰ penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini menjelaskan lebih kepada Kajian lebih fokus terhadap penggugat, yang mana ia tidak mengalami kerugian materil sama sekali namun hanya mengalami pencemaran baik dan menuntut kerugian immateriil.
2. Ramon Wahyudi, Universitas Indonesia, 2013, dengan judul, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Transaksi Lindung Nilai (Hedging)”, dengan rumusan masalah Apakah suatu perjanjian lindung nilai (*hedging*) dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum? Apakah perjanjian lindung nilai (*hedging*) dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum? Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara lindung nilai (*hedging*)? (studi kasus putusan no.24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel., dan putusan no. 184 K/Pdt/2011 dengan para pihak PT.Permata hijau sawit melawan Citi Bank Jakarta)?²¹. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian

²⁰ Haryanto, Skripsi: “Pembuktian terjadinya kerugian Immateriil dan Kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum”, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012, Hlm. 6.

²¹ Wahyudi Ramon, Tesis: “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, Hlm 10.

ini menjelaskan bagaimana menentukan jumlah kerugian immaterial yang diderita penggugat.

3. Muhammad Riki Alfarizi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, dengan judul “Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum”, dengan rumusan masalah Bagaimanakah kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum? Bagaimanakah pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum?²² penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih fokus menjelaskan bagaimana penggugat tidak mengalami kerugian materil melainkan hanya mengalami pencemaran nama baiknya akibat pelaporan tergugat.
4. Kian Teguh, Universitas Lampung, 2019, dengan judul, ”Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, dengan rumusan masalah Mengapa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar PMH dan menuntut ganti rugi immateriil terhadap para Tergugat? Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan gugatan terhadap ganti rugi immateriil dalam gugatan PMH pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018? Bagamana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung

²² Muhammad Riki Alfarizi, Skripsi: “*Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum*”, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019, hlm 6.

Nomor 1876/K/Pdt/2018 terhadap Penggugat maupun para Tergugat?²³. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini menjelaskan bagaimana menentukan jumlah kerugian immateriil atas perbuatan pmh dan menitik fokuskan nilai keadilan jumlah nominal akibat kerugian immateriil yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki perbedaan dan persamaan dengan satu sama lain yang dimana penulis akan memfokuskan terhadap penggugat dari kasus yang diambil oleh penulis karena dalam hal ini penggugat tidak mengalami kerugian materiil namun menuntut kerugian immateriil berdasarkan pencemaran nama baiknya, yang kemudian melayangkan gugatan berdasarkan laporan polisi yang diajukan oleh tergugat dengan jumlah yang tidak berdasarkan nilai keadilan bagi tergugat karena tergugat sudah mengalami kerugian. Sehingga penelitian ini nantinya akan lebih berfokus kepada nilai keadilan jumlah nominal akibat kerugian immateriil yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat.

²³ Teguh Kian, Skripsi: *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019 hlm 6.

D. Tinjauan Pustaka

a) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Terminologi PMH adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yakni kata *onrechmatige daad* atau Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tort*²⁴ Di Indonesia terdapat perbedaan penerjemahan kata *onrechtmatige daad* diantara pada sarjana. Ada yang menerjemahkannya sebagai “perbuatan melawan hukum” namun ada juga yang menerjemahkannya sebagai “perbuatan melanggar hukum”. PMH di dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan istilah *tort* yang diambil dari sebuah kata dalam Bahasa Perancis.²⁵ PMH di dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental dikenal sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bidang Hukum Perdata. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut²⁶:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan,
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kesalahan),
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

²⁴ Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", Op.Cit. Hlm.4

²⁵ <http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2137>, diakses pada 17 April 2020. from French for "wrong," a civil wrong or wrongful act, whether intentional or accidental, from which injury occurs to another. Torts include all negligence cases as well as intentional wrongs which result in harm. Therefore tort law is one of the major areas of law (along with contract, real property and criminal law) and results in more civil litigation than any other) category. Some intentional torts may also be crimes, such as assault, battery, wrongful death, fraud, conversion (a euphemism for theft) and trespass on property and form the basis for a lawsuit for damages by the injured party. Defamation, including intentionally telling harmful untruths about another.

²⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum –Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 3.

Berikut Pasal 1365 BW yang sering dipakai dasar untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, “Tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, menyebabkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”²⁷

Satrio dalam bukunya menyebutkan bahwa, sehubungan dengan perumusan yang luas, baik yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi sejak peristiwa Lindenbaum–Cohen (HR 3 Januari 1919, N. J. 1919, 161), maka perbuatan melawan hukum meliputi:²⁸ Perbuatan yang melanggar hak subjektif seseorang, Melanggar kewajiban hukumnya sendiri (kedua-duanya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang), Melanggar etika pergaulan hidup (*geode zeden*), dan Melanggar kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk, dalam pergaulan hidup, secara patut memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain (*maatschappelijke betamelijheid*).

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁹ yaitu, Harus ada perbuatan, Perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara PMH itu dengan kerugian, dan adanya kesalahan (*schuld*).

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm.9-10.

²⁸ J. Satrio, *Wanprestasi menurut Hukum Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 Hlm.4.

²⁹ Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, Op.Cit. Hlm.36.

Beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah.³⁰ Selain itu Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Oktober 1952 menyatakan bahwa tindakan pemerintah baru dapat dikatakan melanggar hukum, apabila tindakannya itu tiada cukup anasir-anasir kepentingan negara. Dengan perkataan lain, apabila ada suatu perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah.³¹ Sudikno Mertokusumo menyimpulkan, “Siapa yang menimbulkan resiko akan menanggung akibat-akibatnya, seperti hanya dia akan mendapat keuntungan juga dengan menimbulkan resiko itu. Jadi kerugian itu dibebankan pada mereka yang menimbulkannya. Maka pada pokoknya, Pasal 1365 BW itu bersifat umum daripada keadilan dan perikemanusiaan.³² Dalam artian siapapun baik perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus mengganti kerugian tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum itu merupakan perbuatan yang disengaja atau lalai dalam melakukan suatu perbuatan. Apabila seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dimana orang itu melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang maka orang tersebut dinyatakan bersalah dan apabila seseorang melakukan lalai baik sengaja maupun tidak sengaja maka akan diproses secara hukum. Dan didalam suatu tindakan perbuatan hukum pasti ada salah satu pihak

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Adinistrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hlm.339.

³¹ Sudikno, Op.cit., Hlm.83.

³² Sudikno, Op. cit., Hlm 96.

yang mengalami kerugian sehingga pihak yang mengalami kerugian tersebut boleh menuntut atas kerugian atau ganti rugi yang diderita.

b) Pengertian Kerugian

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.³³

Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.³⁴ Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1248 KUHPerdara merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap

³³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, Hlm.17.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 66.

debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.³⁵

Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.³⁶ Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dapat disimpulkan kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya akan timbul anadaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi atau merupakan situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum mengenai kerugian, dalam ilmu hukum ada dikenal 4 (empat) bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu :³⁷

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 41.

³⁶ Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, h. 54.

³⁷ Ananda Dwinanti Kinasih dan M. Hudi Asrori S, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum* (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Edisi No. 1 Vol. VII, 2019, Hlm. 71.

1. Ganti rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi yang aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuhnya nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat.³⁸

³⁸ Ibid

4. Ganti rugi campur aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.³⁹

Hal ini menurut Munir Fuady, ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik, umumnya dalam bentuk ganti rugi immateriil, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut :

1. Memperhatikan berat ringannya penghinaan;
2. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina;
3. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina;
4. Memperhatikan situasi dan kondisi;
5. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum;
6. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak.

Demikian ganti kerugian akibat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila pelanggaran tersebut menyangkut nama baik dan kehormatan (penghinaan) maka ganti ruginya harus merujuk pada Pasal 1372 KUH Perdata. Akan tetapi, penghinaan yang diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata tidak

³⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm 568.

menentukan batasan tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan dan juga tidak menentukan pedoman yang tegas tentang cara menentukan besarnya ganti kerugian akibat penghinaan. Sekalipun demikian, ada suatu ciri yang dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1372 KUH Perdata, yang berbicara tentang “kehormatan dan nama baik”. ketentuan tersebut dapat dipakai sebagai patokan umum untuk menyatakan bahwa penghinaan selalu berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang yang menyerang atau melanggar kehormatan dan nama baik seseorang.

c) Macam-macam Kerugian

Menurut yang diuraikan diatas bahwa dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materil dan kerugian yang bersifat immaterial. Untuk lebih lengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Kerugian Materil

Kerugian Materil yaitu kerugian yang diderita oleh korban atau yang bisa dihitung atau dinominalkan contohnya kerugian harta benda atau kekayaan bagi seseorang. Kerugian materil juga bisa berupa kerusakan kerusakan barang yang dimiliki seseorang.

2) Kerugian Immaterial

Kerugian immaterial yaitu kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan di kemudian hari atau kerugian ini tidak bisa dihitung atau dinominalkan yang mana kerugian tersebut tidak menimbulkan kerugian harta benda atau kekayaan bagi seseorang. Kerugian immaterial

contohnya Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, dan psikis⁴⁰.

Demikian kerugian yang diderita karena perasaan direndahkan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain menghina nama baik secara lisan ataupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dilihat itu merosot dimata khalayak ramai. Di samping itu dilakukan oleh terhadap orang lain dalam menikmati hak milik, dan inididakberupa perusakan, tetapi merupakan penghalang orang lain untuk mengecap kenikmatan secara bebas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan putusan Hoge Raad tanggal 29 Januari 1927.⁴¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong Peneletian Hukum Normatif yaitu penelitian dengan perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, dan filosofis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, teori-teori para ahli, doktrin, dan lain sebagainya, pendekatan penelitian hukum ini terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum, dan Kerugian Imateriill.

⁴⁰ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006, Hlm.83.

⁴¹ AB. Loebis, 2007, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Pengusaha*, Liberty, Get ke VII, Yogyakarta, Hlm.27.

3. Objek Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan objek penelitian, yang mana objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang merupakan data diperoleh dari bahan-bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, media cetak, media social atau internet, putusan pengadilan, perjanjian, dokumen-dokumen, jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi. Dalam penelitian tentang Batasan Jumlah Nilai Kerugian Immaterial Atas Perbuatan Melawan Hukum ini yang dibuat oleh penulis maka ada bahan hukum primernya.

Adapun bahan hukum primer sebagai data penunjang penulis, antara lain :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) HIR (*Het Herziene Inonesisch Reglement*).
- 3) Rbg (*Rechtsglement Buitengewesten*).
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yang mana data ini diperoleh dengan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.

6. Analisa Bahan Hukum

Proses Analisa data ini menggunakan cara kualitatif yaitu dimana menganalisa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti mengambil data dari undang-undang, historis, maupun filosofisnya dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian. Langkah ini untuk memudahkan penulis meneliti hasil analisa data sehingga mendapatkan jawaban dari beberapa perumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan,

Bab I pendahuluan menguraikan tentang definisi Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian, dan Immateril, serta posisi kasus yang mana merupakan kronologi dari kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini, pertanyaan hukum yang berisi hal-hal yang akan diteliti dalam penelitian ini, tujuan penelitian, metode penelitian hukum, dan kerangka/sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis akan menguraikan teori-teori Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian, dan Immateril yang akan menunjang analisis dari data-data penelitian yang telah diperoleh.

BAB III adalah Hasil penelitian dan pembahasan

Bab III ini membahas tentang bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data penelitian yang diperoleh dan dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban atas permasalahan yang dikaji.

BAB IV adalah Penutup

Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari skripsi dan saran atau solusi terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB II

TTINJAUAN UMUM KERUGIAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KERUGIAN IMMATERIL

A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum bisa terjadi di ranah hukum pidana (*wederrechtelijk*), maupun hukum perdata (*nrechtmatige daad*).⁴² Namun dalam penulisan ini Perbuatan Melawan Hukum yang diangkat yaitu dalam ranah hukum perdata sesuai kasus terkait. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang, hal ini yang dimaksud perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1233 BW disebutkan bahwa perikatan itu ada karena persetujuan atau karena undang. Jadi berdasarkan jenisnya perikatan terbagi atas Perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan dan Perikatan yang lahir karena undang-undang. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴³ Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur

⁴² Jurnal Hukum, Titin Apriani, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana*, Edisi No.1 Vol. 13, 2019, Hlm. 45.

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990, cet. 12, Hlm. 1.

bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁴

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.⁴⁵

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.⁴⁶ Didalam suatu perjanjian adakalanya menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum, PMH ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.⁴⁷ Dapat disimpulkan bahwa Pasal

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid., Hlm. 3.

⁴⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah ⁴⁸ “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.”

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.⁴⁹ Hal ini dapat disimpulkan bahwa Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Istilah *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) sebagai pengganti BW. Pasal ini diartikan berbeda-beda di antara ahli hukum, ada yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

⁴⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, Hlm. 3.

⁴⁹ M.A. Moegni Djodjodirjo, op. cit, Hlm. 18.

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatige daad* sebagai perbuatan melanggar hukum.⁵⁰ Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.⁵¹

Namun Istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:⁵²

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum;
- c. Perbuatan yang melanggar hukum;

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., Hlm. 1.

⁵¹ Ibid., Hlm. 2.

⁵² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 303.

- d. Tindakan melawan hukum;
- e. Penyelewengan perdata.

Sebenarnya, semua istilah tersebut pada hakikatnya sama namun melihat dari kasus yang diangkat maka istilah yang lebih relevan yaitu Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum, dan perbuatan yang melanggar hukum karena bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam Buku III BW yang berbunyi, “bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUHPer, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 ayat (1) KUHPer, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasan.⁵³

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:⁵⁴

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik. Jadi

⁵³ Ibid, Hlm. 304.

⁵⁴ Rosa Agustina, Op.cit, Hlm .117.

yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban hukum bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, Oleh sebab itu istilah yang dipakai dalam Perbuatan melawan hukum adalah *Onrechtmatigedaad*. Dalam membicarakan mengenai bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ini terdapat dua aliran yaitu:⁵⁵

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan suatu kaedah tertulis (undang-undang) secara *Ipsa jure* kaedah melawan hukum. Contohnya adalah kaedah lalu lintas yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor tidak boleh menghentikan kendaraannya di tikungan, maka bila menghentikan kendaraan di tikungan otomatis ia dikatakan melakukan Perbuatan melawan hukum.
- 2) Kelakuan yang bertentangan dengan kaedah tertulis (undang-undang) tidak secara *ipsa jure* melawan hukum. Hal ini baru timbul atau baru bersifat melanggar hukum. Hal ini baru timbul atau baru bersifat melanggar hukum bila kaedah tata susila atau keadah Keputusan, Ketelitian dan Kehati-hatian kelakuan tersebut melawan hukum. Misalnya mobil atau kendaraan yang berhenti di tikungan, menurut aliran ini tidak secara *ipsa jure* melawan hukum, mungkin dibenarkan oleh kaedah tata susila atau kaedah Keputusan, Ketelitian dan Kehati-

⁵⁵ Rosa Agustina dan Suharnoko, *Kapita Selekta Hukum Perdata Bahan Kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 7.

hatian, misalnya karena ditikungan tersebut ada orang yang perlu ditolong.⁵⁶

b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya). Menurut Meyers, sifat hakekat dari subjektief *recht* adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, yang memperolehnya demi kepentingannya.⁵⁷ Jadi hal ini dilihat kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu, apakah orang itu menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Untuk menentukan dapat dipertanggungjawabkan adalah melihat kepada psikis dari orang tersebut apakah normal atau tidak. Karena orang tahu apa yang dilakukan, tidak diwajibkan membayar ganti kerugian. Misalnya anak kecil atau orang gila. Akan tetapi hal dapat dipertanggungjawabkan bagi mereka yang masih dalam keadaan pengawasan. Pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban tidak langsung dari seseorang karena salahnya orang-orang berada dalam pengawasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan hal ini adakalanya juga seseorang

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, Hlm. 36.

melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya unsur kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.⁵⁸

- c. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara). Menurut Utrecht, kesusilaan adalah semua norma yang ada dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama. Sedangkan Van Apeldoorn membedakan antara pengertian moral dan susila. Menurutnya moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai makhluk, sedangkan susila hendak mengajarkan manusia agar menjadi masyarakat yang baik. Jadi susila hanya bertujuan agar manusia sebagai anggota masyarakat bekelakuan baik, tanpa memperhatikan apakah batin manusia tersebut baik atau tidak.⁵⁹
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dikatakan bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian apabila:⁶⁰ Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan.

⁵⁸ Haryanto, 2012, Skripsi: "*Pembuktian terjadinya kerugian Immateriil dan Kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum*", Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Hlm. 17-18.

⁵⁹ Rosa Agustina, Op.cit, Hlm. 39.

⁶⁰ Ibid., Hlm. 41.

Menurut Molengraaff, seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, karena ia bertindak secara menyimpang dari kebiasaan masyarakat mengenai seseorang atau benda lain.⁶¹ Hoge Raad memberikan perumusan dalam rancangan Undang-Undang 1913 yang telah diubah dan meninjau kembali isi dalam ketentuan Pasal 1365 dalam hubungan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdara, ia mengemukakan istilah “*daad*” (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUHPerdara terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan secara positif dan perbuatan secara negatif.

Rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ini mengatur tentang tanggung gugat orang perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara mengatur tanggung gugat orang karena melalaikan secara perbuatan melawan hukum.⁶² Hoge Raad menerapkan *schutznorm theorie* atau ajaran relativitas yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum atau melawan hukum akan dimintakan ganti ruginya sebagai pertanggung jawaban yang telah disebabkan oleh perbuatan pelaku tersebut. Pemberian tanggung jawab kepada pelaku pelanggaran norma tersebut memiliki tujuan agar melindungi korban akibat kepentingannya telah dilanggar. Sedangkan Rosa Agustina menjelaskan teori relativitas sebagai berikut:

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar dimaksudkan untuk melindungi penderitanya”.⁶³ Teori

⁶¹ Ibid., Hlm.24.

⁶² Rutten Ludwig Elise Hubert, *Verbintenissenrecht*, 1978–1979, Hlm. 415, dalam Djodjodjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, Hlm. 35.

⁶³Rosa Agustina, *Op. cit.*, Hlm. 36-41.

ini berasal dari Jerman yang juga disebut sebagai teori relativitas. Teori ini tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur dalam undang-undang (tertulis) tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan sebagainya.⁶⁴

Menurut Wiriono Prodjokikoro teori ini sangat sulit untuk diterapkan mengingat faktor subjektifitas yang begitu tinggi dalam menentukan kepentingan para pihak, selain itu juga akan selalu menimbulkan pertanyaan apakah suatu kepentingan tertentu tidak dilindungi oleh suatu peraturan hukum? Persoalan lain yang juga dapat dipertanyakan adalah sejauhmana kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan melawan hukum itu.⁶⁵

Setidaknya dalam kasus-kasus tertentu penerapan *Schutznormtheorie* atau teori relativitas akan bermanfaat dengan alasan antara lain agar tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum tidak diperluas secara tidak wajar, untuk menghindari pemberian ganti rugi dalam kasus tertentu dimana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja.⁶⁶

Dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran undang-undang yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan yang terjadi semata-mata melainkan juga

⁶⁴ Ibid., Hlm.45.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Munir Fuady, Op. cit., 2002, Hlm.16.

melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶⁷

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*); Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian); Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.⁶⁸

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Suryatin, yang mengatakan Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undangan. Unsur kedua Perbuatan itu menimbulkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.⁶⁹

Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut yang Pertama adalah Perbuatan itu harus melanggar undang-undang, yang kedua Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab, yang ketiga harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.⁷⁰

⁶⁷ Munir Fuady, *Op. cit.*, 2005, Hlm. 5.

⁶⁸ Salim HS, "*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 24.

⁶⁹ R Suryatin, "*Hukum Perikatan*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm.82.

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm. 83.

Berkaitan dengan unsur unsur PMH diatas Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalm kontrak.⁷¹

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini di artikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum (hak subyektif), hal ini dikarenakan setiap orang memiliki: Hak pribadi, contohnya hak atas kehormatan; Hak kebendaan, contohnya hak milik atau hak sewa;

⁷¹ I Munir Fuady, Op. Cit., Hlm. 10.

Hak-hak khusus yang diatur oleh hukum, contohnya hak yang melekat pada jabatan publik; atau

- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.

c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidaklah didasari pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Ada unsur kesengajaan; Ada unsur kelalaian (*culpa*); Dan Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum harus mengganti

kerugian” tetapi pasal 1365 KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas bagaimana wujud dan cara penggantian kerugian. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai wanprestasi dimana kerugian dalam wanprestasi disebut sebagai biaya kerugian dan bunga, ini menunjukkan bahwa kerugian dalam wanprestasi lebih luas pengertiannya dari pada kerugian dalam Perbuatan melawan hukum. Selain itu kerugian dalam Perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dengan kerugian dalam wanprestasi, dalam wanprestasi hanya dikenal kerugian materiil saja, sedangkan dalam Perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil juga dikenal kerugian imateriil. Dalam hal ini kerugian-kerugian tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata ialah:⁷²

- 1) Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);
- 2) Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immateriel yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu.;
- 3) Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk kepentingan orang lain.

e. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.⁷³

Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar

⁷² Munir Fuady, op, cit., Hlm. 62.

⁷³ Ibid, Hlm.13.

sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Hal ini dari kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah bersifat mutlak, karena dalam suatu perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu apabila tidak dapat dibuktikan maka hakim bisa menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari penggugat yang mengajukannya. Jadi dapat disimpulkan Perbuatan melawan hukum ini sebagaimana diatur dalam KUHperdata pada pasal 1365 yaitu Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Dan Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kecerobohannya. Pasal 1367 menyatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atas disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Islam

Berkaitan dengan hal diatas maka Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud adalah perspektif umum saja sedangkan dalam perspektif islam itu sendiri berbeda pemaknaannya yaitu *mas`uliyah taqshiriyyah/ dhamân al-`udwân* memiliki arti kata pertanggungjawaban atas kerugian/ perlawanan.⁷⁴ Istilah ini digunakan untuk menjelaskan mengenai pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisih undang-undang, seperti *ghasab* (merampas hak orang lain) dan merusak barang orang lain. Dalil-dalil baik dari al-Quran maupun hadis yang menjelaskan ke-masyru`-an permasalahan tanggungjawab perdata ini, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: ...oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.... (QS al-Baqarah: 194).

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ

Artinya: Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu... (QS an-Nahl: 126). Dan didalam tanggungjawab perdata dalam Islam memiliki tiga rukun, yaitu Adanya kesalahan, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

⁷⁴ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Cetakan Ketiga, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 843

Sanhuri menyebutkan hal ini dalam bab wanprestasi dengan menyatakan bahwa ada tiga rukun wanprestasi dalam hukum Islam yang pada dasarnya sama dengan yang ada pada hukum barat,⁷⁵ sedangkan Fauzi menjelaskan bahwa ketiga hal tersebut masuk ke dalam unsur PMH.⁷⁶ Meskipun demikian dalam penjelasan yang lebih detail Wahbah menjelaskan bahwa rukun pertanggungjawaban pada dasarnya hanya ada dua, yaitu kesalahan dan kerugian, sedangkan adanya kausalitas itu bukan termasuk rukun. Kausalitas merupakan bagian dari *mâni`* (penghalang) adanya sebuah sebab hukum, dan bukan termasuk rukun itu sendiri. Wahbah mengartikan rukun sebagai sesuatu yang unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu menjadi tidak ada tanpa unsur tersebut. Dalam pengertian Wahbah Zuhaily, kausalitas tidak termasuk ke dalam rukun pertanggungjawaban.⁷⁷ Terlepas dari perbedaan tersebut, penulis berpadangan bahwa baik itu adalah sebuah rukun, syarat ataupun *mani`*, perbedaan ini tidak terlalu mempengaruhi esensi daripada wanprestasi dan PMH dalam penelitian ini.

B. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Kerugian

Kerugian merupakan kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan dan mereka akan menanggung atau menderita rugi. Kerugian dalam hukum perdata di

⁷⁵ Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq fi al-Fiqh al-Islâmy*, (Beirut-Lebanon: Dar Ihya' at-Turâts al-'Araby, tt) VI: 79 dan 98. Lihat juga: Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah...op cit.*, hlm 88.

⁷⁶ Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah adh-Dhamân fi Fiqh al-Islâmy al-`Âm*, Dar at-Turâts, Kuwait, 1986, hlm 88.

⁷⁷ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah... op cit.*, X: 666.

klasifikasikan menjadi kerugian dalam Wanprestasi dan ada kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum, disini penulis hanya akan membahas kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Kerugian juga merupakan salah satu syarat yang dapat menentukan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian dapat mengakibatkan ketiadaan lagi suatu keseimbangan dalam tubuh masyarakat. Kegoncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya kegoncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat diluruskan dan dikembalikan kepada keadaan semula.⁷⁸

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: “Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., Hlm. 30.

pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan : “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

2. Unsur-unsur Ganti Rugi

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan dan lain-lain.
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.⁷⁹

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. 1986, Hlm.41.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur yang pertama kerugian yang nyata diderita meliputi biaya dan rugi, yang kedua keutungan yang tidak peroleh meliputi bunga.⁸⁰

Terkadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi meliputi kedua-dua unsur tersebut. Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :

- a. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi;
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya;
- d. Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.⁸¹

⁸⁰ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 14.

⁸¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999, Hlm. 147.

3. Bentuk-bentuk Ganti Rugi

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum mengenai kerugian, dalam ilmu hukum ada dikenal 4 (empat) bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu:⁸²

a. Ganti rugi Nominal (*Nominal damages*)

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

b. Ganti rugi Kompensasi (*Compensatory damages*)

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi yang aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuhnya nama baik, dan lain-lain.

c. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang

⁸² Clive R. Newton, *General Principles of Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1977), Hlm.175-181.

sebenarnya. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat.

d. Ganti rugi campur aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Ganti rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu ganti rugi yang dibebankan kepada yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.⁸³ Untuk pengajuan tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita. Pemberian ganti kerugian ini menurut Moegni Djoodirdjo, SH pada prinsipnya ada 2 (dua) metode:⁸⁴ yang pertama Metode Konkrit, Metode Konkrit merupakan Sesuai dengan pengembalian dalam keadaan semula yang rusak adalah yang harus diganti. Yang

⁸³ Ananda Dwinanti Kinasih dan M. Hudi Asrori S, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Edisi No. 1 Vol. VII, 2019. Hlm. 71.

⁸⁴ M.A. Moegni Djojoirdjo, *Op. Cit*, Hlm. 102.

kedua Metode Subyektif yaitu Menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (subyektif) dari si pelaku atau orang yang bersangkutan.

Selain itu juga dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu dengan penafsiran harga atau asas kepastasan.

Di Buku ke III BW mengenai ganti rugi pada perbuatan dalam Pasal 1243 BW sampai Pasal 1252 BW terkait wansprestasi. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi, biaya, dan bunga. Selain ganti rugi tersebut, di BW juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW);

Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”. Orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap orang yang mengalami kerugian.⁸⁵

2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 BW);

Seorang subjek perbuatan melanggar hukum dapat mempunyai suatu kedudukan tertentu dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga dirasakan adil atau patut, bahwa disamping orang itu, atau dengan menyampingkan orang itu, seharusnya ada seorang lain yang juga

⁸⁵ Munir Fuady, loc. Cit.

dipertanggungjawabkan. Alasan untuk ini terletak pada dua macam sifat perhubungan hukum antara seorang subjek perbuatan melanggar hukum dan orang lain itu, yaitu yang pertama sifat pengawasan atas seorang subjek itu, yang diletakkan atas pundak orang lain, dan sifat yang kedua sifat pemberian kuasa oleh orang lain kepada subjek itu untuk menarik orang lain itu dalam resiko perekonomian dari perbuatan melanggar hukum.⁸⁶

3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1369 BW);

Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Seseorang yang merasa dirugikan oleh hewan peliharaan orang lain dapat meminta ganti rugi kepada pemiliknya, sebesar kerugian yang dialaminya karena hewan peliharaan tersebut.⁸⁷

4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 BW);

Perbuatan Melawan Hukum ini dapat disebut dengan Res Ruinosa, yakni tanggungjawab pemilik gedung atas robohnya gedung tersebut. Dalam hal ini, pemilik gedung tidak dapat mengelak dari tanggungjawabnya dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui atau patut menduga tentang adanya kerusakan pada gedung atau konstruksi gedung tersebut, atau tidak kuasa untuk mencegah gedung tersebut dari kehancurannya.⁸⁸

⁸⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm 22

⁸⁷ Munir Fuady, *Op, Cit.*, Hlm. 144.

⁸⁸ *Ibid*, Hlm. 97.

5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditunggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 BW);

Menurut Pasal 1370 BW dapat diketahui bahwa Ganti Rugi tersebut diberikan dengan syarat berupa Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan Keharusan penilaian menurut keadaan.⁸⁹

6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 BW);

Terhadap perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan maka ganti rugi yang diberikan dengan syarat berupa keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, keharusan penilaian menurut keadaan. Ganti Rugi yang dapat dituntut dalam hal ini adalah dapat berupa Penggantian biaya penyembuhan dan Ganti Kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.⁹⁰

7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 dengan Pasal 1380 BW).⁹¹

Di dalam Pasal 1372 disebutkan bahwa “Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”.

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid, Hlm. 146.

⁹¹ Ibid, Hlm. 135.

Ganti Rugi terhadap perbuatan melawan hukum seperti ini, yang umumnya dalam bentuk ganti rugi immateril, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis seperti memperhatikan berat ringannya penghinaan, memperhatikan pangkat dan kedudukan serta kemampuan si terhina, memperhatikan pangkat dan kedudukan serta kemampuan si menghina, memperhatikan situasi dan kondisi, memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum dan memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak. Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan.⁹²

Menurut Pasal 1380 juga terdapat hal lain yang dapat menggugurkan tuntutan. Isi dari Pasal 1380 yakni “Tuntutan dalam penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugatnya”.

Terkait dengan kasus yang diangkat yang paling relevan dalam pemberian ganti rugi yaitu ganti rugi untuk perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW) dan ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 BW) karena hal ini tergugat sudah mengalami kerugian materil yang cukup banyak serta diputus membayar ganti rugi lagi oleh majelis hakim yang mana penggugat tidak mengalami kerugian materil

⁹² Ibid, Hlm. 146.

sama sekali hanya mengalami pencemaran nama baiknya saja yang berupa kerugian immaterill.

Ganti rugi juga merupakan salah satu ketentuan apabila melakukan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW, tidak lain membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan, yaitu:⁹³

- a. Ganti rugi, lazimnya diberikan dalam bentuk sejumlah uang, tetapi lain halnya dengan ganti rugi pada wanprestasi, kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain terbuka bagi debitor;
- b. Pernyataan hukum, penggugat dapat menuntut pernyataan hukum bahwa suatu perbuatan tertentu melanggar hukum. Dalam hal ini, tidak isyaratkan telah ada perbuatan melanggar hukum dan tergugat bersalah atau telah diderita kerugian tetapi yang diperlukan adalah penggugat berkepentingan atas pernyataan hukum tersebut dan ada ancaman nyata bahwa tergugat akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- c. Perintah atau larangan hakim. Atas permintaan penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk mengakhiri keadaan melanggar hukum atau melarang ancaman melanggar hukum. Dalam hal ini, perintah ditujukan pada pelanggaran kewajiban untuk berbuat. Sedangkan larangan diajukan pada pelanggaran kewajiban untuk berbuat. Disini juga larangan itu dan memang ada ancaman nyata bahwa tergugat akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

⁹³ Mr. J.H. Nieuwenhuis, Op. Cit, Hlm. 133-134.

4. Pengertian Kerugian dalam Perspektif Islam

Ganti rugi (التعويض) memiliki arti penggantian kerugian riil atas kesalahan yang terjadi.⁹⁴ Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 20 ayat 37 dinyatakan bahwa ganti rugi (*ta`widh*) adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Secara umum keduanya sama, tapi pengertian yang digunakan dalam KHES terlihat kurang menyeluruh karena hanya membatasi dalam hal wanprestasi. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam peraturan KHES belum mencakup permasalahan PMH dalam hukum Islam dan baru mengakomodir permasalahan wanprestasi (Ingkar janji pasal 36 KHES). Ganti rugi berbeda dengan hukum qisas. Maksudnya, tidak ada *qisas* (balas ضرر وضرار merusak) dalam ganti rugi. Hal ini sejalan dengan kaidah umum (Janganlah berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain) karena membalas dengan merusak justru akan menimbulkan kerusakan yang baru.⁹⁵ Hal ini juga sesuai dengan kaidah الضرر يزال بالضرر (kerugian tidak dapat dihilangkan dengan kerugian juga). Kaidahnya, dalam ganti rugi PMH debitur wajib memberikan ganti rugi yang setimpal atas kerugian yang terjadi. Hal ini sebagaimana dalil berikut ini:

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa” (QS Asy-

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah...* op. cit., X:724

⁹⁵ Mustafa Ahmad Zarqa, *Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011) Hlm.94-95.

Syu`ara: 40

Dan Jenis ganti rugi bergantung dengan jenis kerugiannya. Dalam fikih Islam, ulama ada yang membagi kerugian menjadi tiga jenis, yaitu: Kerugian harta (*dharar al-mâli*); Kerugian pada jasad (*dharar jasady*); dan Kerugian immateriil (*dharar al-ma`nawy/ adabi*).

Selain pembagian di atas, ada juga ulama yang membagi jenis kerugian ke dalam dua jenis, yaitu *dharar al-mâdi* (kerugian materiil) dan *dharar al-ma`nawy* (kerugian immateriil). Kerugian materiil ini kemudian dibagi menjadi dua lagi, yaitu kerugian harta (*dharar al-mâli*) dan kerugian pada tubuh (*dharar al-jasady*).⁹⁶ Didalam hal ini penulis akan membahas hanya mencakup kerugian materiil dan kerugian immaterial yang berkaitan dengan kasus yang diangkat dalam kerugian Perbuatan Melawan Hukum.

C. Bentuk-Bentuk Kerugian dalam PMH

1. Bentuk-Bentuk Kerugian

Ada kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

a. Kerugian materiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya

⁹⁶ Faruq Abdullah Karim, *Adh-Dharar al-Ma`nawiy wa Ta`wîdhuhu fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), Hlm 32-33.

diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian immateril

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immateril seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup atau berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut. Dengan hal demikian kerugian yang diderita karena perasaan direndahkan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain menghina nama baik secara lisan ataupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merasa merosot dimata khalayak ramai. Disamping itu dilakukan oleh terhadap orang lain dalam menikmati hak milik dan ini tidak berupa perusakan, tetapi merupakan penghalang orang lain untuk mengecap kenikmatan secara bebas.

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan putusan Hoge Raad tanggal 29 Januari 1927.⁹⁷ Misalnya dalam kasus yang terjadi Kotapraja Tiburg dihukum membayar ganti kerugian kepada pemilik rumah yang berada di pinggir kali Voorste Stroom, hal ini dikarenakan pengotoran oleh Kotapraja Timburg menimbulkan bau busuk pada pemilik rumah.

⁹⁷ AB. Lubis, Op, Cit, Hlm. 27

Persoalan bukan berkurang harga sewa rumah. Hoge Raad menghukum Kotapra Timburg untuk membayar ganti kerugian atas dasar pertimbangannya termuat dalam pengertian perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan yang ditimbulkan tersebut mengakibatkan kelalaian dan kehilangan kenikmatan atas milik orang lain. Dalam hal ini pemilik rumah tersebut kehilangan hak mendapatkan kenikmatan itu.⁹⁸ Disini Hoge Raad berpendapat bahwa kerugian immaterial diderita pemilik rumah, wajib diberikan ganti kerugian oleh Kotapraja.

Contoh lain dapat dilihat putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1937.⁹⁹ Penghuni dari sebuah rumah yang terletak berdekatan dengan balai pertemuan mahasiswa di kota Utrecht. Dimana mahasiswa tersebut hampir setiap malam mengadakan pesta, sehingga pemilik rumah dan seluruh keluarganya itu tidak dapat tidur nyenyak atau tentram. Atas dasar kekurangan kenikmatan yang disebabkan perbuatan melanggar hukum, pemilik rumah menuntut ganti kerugian. Jadi Hoge Raad menganggap tuntutan ganti rugi pemilik rumah tersebut atas dasar kehilangan kenikmatan dapat dikabulkan.

Terdapat contoh lain juga yaitu Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/K/Pdt/2016 yaitu Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Antara Koko Purnomo Santoso dengan PT. Intan Plaza Adika inti dari masalah tersebut dalam

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ MA. Moegni Djojodirjo. Op. Cit, Hlm. 41.

PPJB tanah yang dibuat antara Koko Purnomo Santoso dengan PT. Intan Plaza Adika, tanah yang dijadikan sebagai objek PPJB diperoleh oleh Koko dengan cara yang tidak halal, yakni dengan adanya unsur penipuan. Perbuatan Koko Purnomo Santoso yang menjual tanah milik Alie Santoso tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Alie Santoso juga merupakan perbuatan melawan hukum terlebih lagi Koko Purnomo Santoso telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4(empat tahun) karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah menjual tanah milik orang lain dan menempatkan keterangan palsu ke dalam otentik selain itu sebagai bentuk ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Koko Purnomo Santoso, dalam putusan nomor 17 K/Pdt/2016 Koko bersedia mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari PT. Intan Plaza Adika. Dalam hal ini seharusnya Alie Santoso menuntut sejumlah uang ganti rugi kepada Koko Purnomo Santoso akibat perbuatan yang dilakukan oleh Koko karena PPJB yang dibuat tidak memenuhi dua hal tersebut dimana PPJB yang dibuat tidak didasari dengan adanya itikad baik dari pembeli maupun penjual dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPer dan PPJB tersebut batal demi hukum.

2. Ketentuan ganti rugi dalam Islam

Ketentuan ganti rugi menurut fatwa DSN–MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi:

a. Ketentuan umum

- 1) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan ta'wid sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya- biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i' ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.

b. Ketentuan khusus

- 1) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 2) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

BAB III

ANALISA PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERILL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Latar Belakang Perbuatan Melawan Hukum

Awal September 2014 Rachmat Affandi Hatadji sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Idji Hatadji yang mempunyai 2 (dua) bidang tanah berada di Jalan Mutiara Nomor 17, RT/RW10/08, Kelurahan Turangga, Kota Bandung dan Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor118, RT/RW 10/08, Kelurahan Turangga, Kota Bandung, atas nama Idji Hatadji, selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Hanny Untar, melalui Rosmainer yang menawarkan 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Hanny Untar. Hanny Untar tertarik dan membeli bidang tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor118, RT/RW 10/08, Kelurahan Turangga, Kota Bandung. Pada saat melakukan transaksi jual beli antara Rachmat dengan Hanny Untar bersama kakaknya Oen Mie Tjhen yang turut andil dalam hal pententuan harga yang telah disepakati harga tanahnya sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Cara pembayarannya untuk tanah tersebut dengan cara dicicil atau bertahap¹⁰⁰, Sebelum pembuatan Akta PPJB Pembeli telah meminta bantuan Notaris atau PPAT untuk melakukan pengecekan keabsahan sertipikat tanah yang akan dibelinya.

¹⁰⁰ Inten Rosita & Endang Pandamdari, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Terkait Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor : 121/PDT.G/2017/PN.BDG.)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

Notaris atau PPAT menyatakan bahwa sertifikat tersebut sudah di cek dan aman.

Pada tanggal 5 September 2014 Hanny Untar telah melakukan pembayaran uang muka (DP) secara transfer bank langsung sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank CIMB NIAGA ke rekening atas nama Rachmat Affandi Hatadji. Namun dalam pembayaran ini penggugat yaitu Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H tidak pernah ikut campur dalam masalah tersebut atas pembayaran tanah antara tergugat I (Oen Mie Tjen) dan II Hanny Untar) dengan Turut tergugat I (Rachmat Affandi Hatadji), setelah melakukan pembayaran tersebut keduanya sepakat mendatangi Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H yang telah mereka tunjuk untuk membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), namun Notaris atau PPAT tidak memperlihatkan asli sertifikat kepada pembeli dengan alasan masih dalam proses balik nama waris dan pengurusan pajak. pembeli diminta oleh Notaris untuk membayar uang pembelian tahap pertama kepada penjual agar dapat dilakukan pengurusan balik nama sertifikat kepada ahli waris dan pengurusan pajak. Selain itu Hanny Untar telah mengajukan biaya-biaya dalam hal pengurusan pembuatan akta jual beli (AJB) dan balik nama kepada Notaris Euis Komala, S.H. sebesar Rp. 794.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Setelah sekian lama Hanny Untar menunggu, ternyata pembayaran pajak waris dan balik nama sertifikat tidak kunjung selesai.¹⁰¹

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG

Pada tanggal 1 Oktober 2014 Pembeli menanyakan kepada Notaris apakah proses balik nama dan pembayaran pajak sudah selesai. Ternyata belum dapat diselesaikan karena uang telah habis dipergunakan Rachmat Affandi dkk (ahli waris) dan Notaris meminta tambahan biaya lagi kepada pembeli sebesar Rp. 794.000.000.¹⁰²

Pada tanggal 6 Oktober 2014 pembeli mentransfer uang tersebut kepada Notaris atau PPAT Sebesar sebesar Rp 794.000.000 meliputi biaya pajak waris, biaya PPH, biaya BPHTB, biaya pengurusan balik nama di BPN Kota Bandung, biaya penguasaan fisik, biaya/fee notaris, dan biaya lainnya ditambah Rp. 1.250.000.000,- jadi total Rp. 2.044.000.000 dan melakukan peninjauan terhadap lokasi tanah, setelah peninjauan terhadap lokasi tanah ternyata terdapat plang papan nama bahwa tanah tersebut milik Bambang Wijohartono berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No.127/PK/Pdt/2007 tanggal 12 Juni 2008 jo Penetapan Eksekusi PN Bandung No. 58/PDT/2014/PUT/PN.BDG. Ternyata setelah pembeli melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional, tanah tersebut dalam sengketa dan dilakukan pemblokiran. Setelah ditelusuri ternyata Notaris/PPAT tidak pernah melakukan pengecekan ataupun balik nama waris seperti yang Notaris sampaikan kepada pembeli.

Pada tanggal 30 September 2015 Tergugat I dan tergugat II memaksa Penggugat Euis Komala, S.H sebagai Notaris atau PPAT untuk membuat surat pernyataan tentang mengakui dan bersedia mengganti uang

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG

sebesar Rp. 2.044.000.000,- padahal pembatalan sepihak merupakan inisiatif tergugat karena hal ini Pembeli merasa tertipu dan hanya meminta pertanggungjawaban pengembalian uang pembayaran total Rp. 2.044.000.000 kepada Notaris sehingga ia melakukan pembatalan sepihak, karena tidak menemui titik terang dan Notaris atau PPAT tidak mau membuat surat pernyataan tersebut Hanny kemudian melaporkan penjual tanah dan Notaris atau PPAT bernama Euis Komala, S.H ke polisi. Alangkah terkejutnya Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H ada surat panggilan menjadi saksi dari Pihak Kepolisian Sektor Kota Bandung dengan laporan: LP/695/III/2015/JBR/POLRESTABES tertanggal 25 Maret 2015 dengan nama pelapor Oen Mie Tjhen (Tergugat I) dan nama terlapor Turut Tergugat I dan Penggugat dengan tuduhan Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan. Hal ini tidak diterima oleh Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H saat kasus tersebut berproses di kepolisian, Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H lalu justru menggugat Hanny dengan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung karena tidak terima dan mencemarkan nama baik. Akibat gugatan itu, Hanny divonis membayar ganti rugi senilai Rp 2 miliar.¹⁰³

Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan ganti kerugian dalam perkara Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG yang diajukan oleh Euis Komala, S.H selaku Penggugat kepada Oen Mie Tjhen (Tergugat I), Hanny Untar (Tergugat II) Rachmat Affandi Hatadji (Turut Tergugat I)

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG

sebesar Rp.2.044.000.000,- tersebut sebenarnya kurang relevan karena hal ini Hanny juga yaitu sebagai korban penipuan dan sudah mengalami kerugian atas transaksi tanah tersebut yang ia beli dari penjual yang bernama Rachmat Affandi Hatadji, sedangkan penggugat yaitu Euis Komala, S.H sebagai Notaris atau PPAT. tidak mengalami kerugian materil namun hanya mengalami pencemaran baik dan kehormatan (penghinaan) atas pelaporan kepihak kepolisian yang dilakukan oleh pihak Oen Mie Tjhen (Tergugat I), dan Hanny Untar (Tergugat II).¹⁰⁴ Dalam Putusan PN Bandung Nomor: 121/PDT.G.2017/PN.BDG amar putusanya menyatakan Hanny Untar dan Oen Mie Tjhen terbukti bahwa mereka melakukan PMH dan dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil dan moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

B. Penentuan Jumlah Kerugian Immateriil atas Perbuatan Melawan Hukum karena Tindakan Pencemaran Nama Baik

1. Perbuatan melanggar hukum ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena itu salahnya menerbitkan kerugian, dapat mengganti kerugian tersebut".

Dari bunyi Pasal 1365 KUH Perdata tersbut di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar terhadap Notaris atau PPAT Euis Komala, SH suatu perbuatan dikatakan sebagai

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG

perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan tersebut memenuhi lima unsur, yakni:

a. Harus ada perbuatan

Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu perseorangan atau lebih maupun badan hukum. Telah dijelaskan sebelumnya umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif)¹⁰⁵.

Sedangkan MA. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya berjudul perbuatan melanggar hukum, menggunakan istilah aktif dan pasif hal ini dapat dilihat:¹⁰⁶ “Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan maka Nampak lah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melanggar" tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja. sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain. Atau dengan perkataan lain bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia telah "melanggar" tanpa mcnggerakan badan. Inilah sifat dari pada lazimnya disebut "melanggar".¹⁰⁷ Perlekatan sifat aktif dan pasif ini dapat diperjelas dengan contoh ini A dengan sengaja melakukan sesuatu

¹⁰⁵ Munir Fuady op.cit hlm.11.

¹⁰⁶ M A Moegni Djojodirdjo, Op. Cit, hal 13

¹⁰⁷ Ibid.

perbuatan yang menimbulkan kerugian pada B jadi terdapat kesengajaan untuk melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat akibatnya dan istilah melawan tersebut. Sebaliknya apabila A dengan sengaja diam saja sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan B atau dengan lain perkataan bilamana A dengan sikap pasif saja enggan melakukan kekuasaan sudah melanggar sesuatu hak dengan kekuasaan sehingga menimbulkan kerugian pada B, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya, inilah sifat pasif dan pada istilah “melawan”.¹⁰⁸

Berdasarkan hal tersebut Tindakan atau perbuatan Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar dengan pelaporan terhadap Notaris atau PPAT Euis Komala, SH dan Rachmat Affandi ke Pihak Kepolisian dengan nomor laporan: LP/695/III/2015/JBR/POLESTABES atas kasus penipuan dan atau penggelapan, bahwa Perbuatan yang telah dilakukan Hanny Untar dan Oen Mie Tjhen terhadap Notaris telah menimbulkan kerugian immateriil atas diri Notaris Euis Komala,S.H dan Sehingga hal ini dikatakan tindakan aktif.

Hal ini penulis berpendapat bahwa yang dilakukan Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar dapat dibenarkan hal ini dikarenakan Sebagaimana hal tersebut mengenai pelaporan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) menyatakan: Laporan

¹⁰⁸ Indroharto dkk, Kapita Selektu Hukum dalam Mengenang Prof. H. Oemar Seno Adji, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 57.

adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁰⁹

Namun Tidak semua Laporan kepolisian langsung diterima, diperlukan dua alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:¹¹⁰ keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Dan perbuatan atas laporan polisi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai PMH. Secara hukum bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian yang dijamin Undang-Undang sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP berbunyi¹¹¹: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.¹¹²

Terkait tuduhan atas penipuan tersebut sudah tidak memiliki etika baiknya terhadap Notaris atau PPAT Euis Komala, SH karena hal ini

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

¹¹⁰ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

¹¹¹ Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP

¹¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimana-prosedur-melaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar-/> diakses pada tanggal 13 september 2020.

dalam pengertian penipuan sendiri menurut R.Sughandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.¹¹³ Seharusnya melaporkan ke polisi tersebut atas dasar wanprestasi, berdasarkan dalam Putusan No.121/Pdt.G/2017/PN.Bdg penggugat atau Notaris atau PPAT Euis Komala, SH menyatakan bahwa mengakui secara mutlak kesalahannya karena tidak menjalankan profesinya dengan profesional dan akan mengganti kerugiannya akan tetapi tidak terselesaikan dari tanggal 5 September 2014 hingga saat ini, hal tersebut menurut subketi wanprestasi yaitu seseorang yang berjanji tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa, lalai atau Ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi.¹¹⁴ Berdasarkan hal terdapat perbedaan antara perkara “wanprestasi” dengan perkara “penipuan” adalah : “Apabila perkara “wanprestasi” dengan perkara “penipuan” diawali atau dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maka dalam perkara “wanprestasi” perjanjian (kontrak) yang mendasari perbuatan tersebut Batal Demi Hukum karena melanggar syarat objektif sebagai syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu

¹¹³ Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm. 396-39.

¹¹⁴ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata cet.24, Hlm.45.

sebab yang halal). Berbeda dengan perkara “penipuan” justeru pelaku tindak pidananya dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dihukum (pasal 378 KUH Pidana)”.¹¹⁵

b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Dahulu melawan hukum diartikan secara sempit oleh pengadilan maksudnya bila memang sudah dinyatakan dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut melawan hukum barulah bisa dikatakan melawan hukum, putusan Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 yang sangat terkenal dalam kasus *Cohen Lawan Lindenbaum*, yang pada intinya menafsirkan, bahwa "perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi meliputi juga perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain."¹¹⁶

Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar terhadap Notaris atau PPAT Euis Komala, SH yaitu Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar melaporkan Rachmat Affandi

¹¹⁵ Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dan Penipuan”, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdul Mahkamah Agung RI, 2012, Hlm. 191.

¹¹⁶ Prakoso, Djoko 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Yogyakarta. Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Azas-azas Hukum Pidana Indonesia. Hlm 101

Hatadji selaku penjual objek tanah dan Notaris atau PPAT bernama Euis Komala, S.H ke polisi tidak bisa dikategorikan sebagai PMH. Sebagaimana hal tersebut mengenai pelaporan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) menyatakan: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹¹⁷

Namun dalam faktanya yang dikategorikan Perbuatan Melawan hukum disini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar dengan adanya tekanan dan adanya paksaan untuk membuat surat pernyataan pengembalian uang pembayaran total Rp. 2.044.000.000.- (dua miliar empat puluh empat juta rupiah) kepada Notaris, dalam hal ini Hakim menilai bahwa menekan itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan dan hal ini tidak ada etika baik terhadap Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H. seperti apa yang dikemukakan oleh M.A Moegni Djojodirdjo sebagaimana dikutip Oleh Ridwan Khairandy mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai sebuah perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

¹¹⁷ Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)

atau bertentangan dengan baik dengan kesusilaan yang baik maupun pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹¹⁸

Ketentuan pidana tentang melanggar kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai ayat (3) KUHP, terkait tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu: (a). Menyebarluaskan mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan; (b). Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan; (c). Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Terkait pembatalan sepihak oleh Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar terdapat di syarat batal suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat

¹¹⁸ Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Perdata Internasional (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), Hlm. 157.

wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi. Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan : “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”.¹¹⁹ Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan: “Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan

¹¹⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018.

dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak".¹²⁰

Menurut Umar Haris Sanjaya, pada intinya berpendapat bahwa dalam suatu perjanjian atau kontrak itu harus berdasarkan pertimbangan para pihak baik secara proporsional maupun karakteristiknya, karena didalam suatu perjanjian itu sendiri bisa saja terjadi sebuah kegagalan, dan apabila telah terjadinya suatu kegagalan maka akan berdampak kepada para pihaknya, bahkan kegagalan tersebut akan mempengaruhi kontraknya juga.¹²¹

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (*schuld*);

Pengertian kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara dapat ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi kesengajaan dan berkurang hati-hati. tetapi pasal tersebut tidak mengadakan keduanya, melainkan hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan di pihak pelaku perbuatan melanggar hukum agar pembuat dapat dipertanggungjawabkan atau diwajibkan untuk membayar ganti-kerugian. Berhubungan dengan hal ini, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam KUH Perdata tidak perlu dihiraukan, apakah ada kesengajaan dan berkurang hati-hati.¹²² Karena keduanya merupakan unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

¹²⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014

¹²¹ Umar Haris Sanjaya S.H, MH., God Faith On Contract Performance, Dosen FH UII, Arena Hukum, Vol. 12, No. 3, Desember 2019, Hlm. 501.

¹²² Achmad Ichsan, 1997. Hukum Perdata LB, Pembimbing Masa, Jakarta, Hlm. 25

Sehubungan dengan perlunya menemukan unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, pada umumnya dapat diterima suatu anggapan bahwa dengan melakukan perbuatan melanggar hukum orang sudah mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut.¹²³

Jadi seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena kesalahan, baik disengaja ataupun kurang hati-hati dan ia tidak dalam keadaan memaksa atau dapat menyadari nilai dari pada perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka ia wajib membayar ganti kerugian. Sedangkan kalau seseorang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain, tetapi ia dalam keadaan memaksa atau dapat menyadari nilai dari perbuatan yang berarti ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak wajib ia mendapat ganti kerugian.¹²⁴

Dalam kasus ini kesalahannya bukan terkait melaporkan ke kepolisian namun dalam hal ini kesalahan itu terletak di pembuatan surat pernyataan untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Hanny Untar dengan total sebesar Rp. 2.044.000.000,- (dua milyar empat puluh empat juta rupiah) yang mana berdasarkan dalam putusan ini hakim menilai dalam pembuatan surat pernyataan tersebut adanya pemaksaan yang dilakukan Hanny akan tetapi Oen Mie Tjhen bagian dari rangkaian kejadian yang melatarbelakangi Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

¹²³ Gimavvan Wijaya Dan Karlini Muljadi, 2008, *Penkalan Yang Lahir Dan Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 139

¹²⁴ Haryanto, 2012, Skripsi: "*Pembuktian terjadinya kerugian Immateriil dan Kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum*", Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Hlm.18.

Menurut Subekti, menyatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.¹²⁵

Dan menurut pendapat Elly Erawati dan Herlien Budiono tentang paksaan dalam KUHPerdota adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan pernah terwujud. Apa yang diancamkan berupa kerugian pada orang atau kebendaan milik orang tersebut atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik pihak ketiga.¹²⁶ Serta menurut J. Satrio, dapat

¹²⁵ Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 2003, Hlm.99.

¹²⁶ Erawati, Elly dan Herlien Budiono. 2010. Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian. Nasional Legal Reform Program.

disimpulkan bahwa paksaan disini tidak berarti tindakan kekerasan saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu meliputi juga ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum seorang.¹²⁷

d. Ada kerugian bagi korban;

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian” tetapi pasal 1365 KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas bagaimana wujud dan cara penggantian kerugian.

Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai wanprestasi dimana kerugian dalam wanprestasi disebut sebagai biaya kerugian dan bunga, ini menunjukkan bahwa kerugian dalam wanprestasi lebih luas pengertiannya dari pada kerugian dalam perbuatan melawan hukum. Selain itu kerugian dalam perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dengan kerugiaan dalam wanprestasi, dalam wanprestasi hanya dikenal kerugian materiil saja, sedangkan dalam Perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil juga dikenal kerugian imateriil. Kerugian materil menurut Moegni disebut juga kerugian kekayaan sedangkan kerugian Imateril disebut juga kerugian idiil, kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Sementara kerugian Imateriil adalah kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan,

¹²⁷ Satrio, Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian, buku 1, Citra aditya, bandung, hlm. 339, dikutip dari Ridwan khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama), FH UII Press, hlm.221.

terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.¹²⁸ Dalam hal ini kerugian-kerugian tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.¹²⁹

Terkait dengan kasus tersebut bahwa unsur kerugian yang diderita Notaris atau PPAT Euis Komala, SH terhadap Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar yaitu kerugian imateriil berupa pencemaran nama baik dengan melaporkan Notaris atau PPAT Euis Komala, SH ke pihak kepolisian sektor Kota Bandung dengan nomor laporan: LP/695/III/2015/JBR/POLRESTABES tertanggal 25 Maret 2015 dengan tuduhan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

Berdasarkan hal tersebut penulis bisa menyimpulkan bahwa ganti kerugian immateriil dan moril, karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Notaris Euis Komala, S.H yang telah melaporkan ke kantor polisi kurang tepat. Karena berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan nomor: 121/PDT.G/2017/PN.BDG menyatakan bahwa laporan polisi LP/695/III/2015/JBR/POLRESTABES tertanggal 25 Maret 2015 dimana pertimbangan Hakim menyatakan perbuatan atas laporan polisi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai PMH. Secara hukum bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian yang dijamin Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).¹³⁰

¹²⁸ M.A.Moegni, Op.cit., Hlm.76.

¹²⁹ Munir Fuady, Op, cit., Hlm. 62.

¹³⁰ 109 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

e. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan klausula antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.¹³¹ Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Sebab yang dilakukan Hanny Untar dan Oen Mie Tjhen melaporkan Notaris Euis Komala, S.H. maka akan berdampak kerugian bagi Notaris atau PPAT Euis Komala, SH yakni kerugian Immaterill bahkan akan berdampak buruk atas nama profesinya dimata Kliennya kedepan.

Berdasarkan hal tersebut akan menghilangkan kehormatannya sebagai Notaris atau PPAT karena Kehormatan juga diartikan sebagai perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Menyerang kehormatan, sekalipun orang yang diserang adalah orang hina, berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.

Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

¹³¹ Munir Fuady, Op, cit., Hlm. 62.

Namun dalam hal ini Hanny Untar dan Oen Mie Tjhen hanya ingin membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar sehingga dia tidak mempunyai niatan ataupun kesengajaan akan melakukan pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yakni orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. Selain itu, kesengajaan di sini harus dijutukan kepada semua unsur yang ada dibelakangnya. Kesengajaan juga ditujukan pada unsur “diketahui umum, artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum. Berdasarkan yang dilakukan Hanny Untar dan Oen Mie Tjhen tidak menyebarkan nama baik dan kehormatannya dimuka umum dan terkait pelaporan ke polisi berdasarkan hal tersebut, apakah pelapor tersebut dapat dituntut dengan pencemaran nama baik, kita dapat merujuk pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menyatakan: “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Mengacu pada ketentuan di atas, jika pelapor tujuannya untuk menyerang nama baik orang yang dilaporkan tersebut, dan hal tersebut dilakukan agar maksudnya itu tersebar di khalayak ramai atau di depan umum, maka bisa saja dia dikenakan dengan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, diharapkan bagi pelapor dapat menunjukkan bukti-bukti permulaan yang cukup jika ingin melaporkan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan dari kelima unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) namun tidak sepenuhnya benar karena dalam hal ini Notaris juga mengakui dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, baik pelanggaran sumpah jabatan, kode Etik dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris dimana Notaris tidak melakukan pengecekan sertipikat yang akan diperjualbelikan dan tidak memperlihatkan sertipikat asli kepada pembeli pada saat pembuatan akta pengikatan jual beli hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.¹³²

Dokumen-dokumen atau surat pendukung akta merupakan bagian penting dalam membuat suatu akta termasuk pengikatan jual beli, ketiadaan dokumen-dokumen dan surat pendukung akta dapat berpengaruh pada otentisitas akta, dalam pengikatan jual beli, karena objek jual beli dibuktikan dengan tanda bukti hak,

¹³² Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

dalam hal ini sertipikat, maka Notaris berkewajiban untuk memeriksa sertipikat tersebut di Badan Pertanahan Nasional dimana letak tanah tersebut berada yakni di Kota Bandung, sehingga dalam menjalankan jabatannya, Notaris terbukti bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak teliti atau tidak saksama dalam menjalankan kewajibannya sebagai Notaris dan telah melanggar sumpah jabatannya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) jo kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 2 dan angka 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015.¹³³

Namun dalam hal ini terkait dengan laporan tersebut yang dilakukan Hanny Utar dan Oen Mie Tjhen terhadap Notaris Euis Komala, S.H bahwa melaporkan seseorang kepolisi tidak masuk dalam unsur kesalahan karena dimana Hanny Utar dan Oen Mie Tjhen melaporkan ke kepolisi tersebut untuk menuntut haknya, tugas dari polisi yang dapat menentukan salah dan tidak salahnya.

Apabila laporan polisi tidak adanya kesalahan belum termasuk PMH, lapor polisi itu hak setiap orang yang dilindungi Undang-Undang. Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:¹³⁴

¹³³ Puti Karamina Adella, Widodo Suryandono, Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaiannya Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Objeknya Sudah Terjual Kepada Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 04/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/V/2019). Hlm.11.

¹³⁴ Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.”

Dalam hal jalur hukum perdata atau ganti rugi yang ditempuh, pihak yang dirugikan (baik secara moril, Imateriil dan materiil) karena laporan tersebut dapat saja menggugat pihak pelapor atas dasar Pasal 1365 KUHPperdata yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Antara lain, kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung, kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).¹³⁵

2. Penetapan besarnya sanksi ganti rugi immateriil pada perkara sesuai dengan dikemukakan oleh Munir Fuady, ganti rugi terhadap perbuatan melawan

¹³⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e30a31ace10c/bisakah-menggugat-pmh-orang-yang-membuat-laporan-ke-polisi-/>. (Diakses pada tanggal 9 September 2020 pukul 19.55).

hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik, umumnya dalam bentuk ganti rugi immateriil, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut¹³⁶:

- a. Memperhatikan berat ringannya penghinaan;
- b. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina;
- c. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina;
- d. Memperhatikan situasi dan kondisi;
- e. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum;
- f. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak. Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan.

Menurut Davidson menyatakan bahwa inti pencemaran nama baik bukan pada “saya” dan “kamu” melainkan terkait dengan pihak ke tiga, sehingga di pengadilan harus dibuktikan pengaruh perbuatan tersebut pada pihak ke tiga.¹³⁷ Pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun UU di luar KUHP semakin dikuatkan melalui putusan MK yang menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 310 Ayat (1), Pasal 310 Ayat (2), Pasal 311 Ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP. Selain itu, permohonan uji materiil terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU berkesimpulan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang harus dilindungi

¹³⁶ Munir Fuady, Op, cit hlm. 136-138.

¹³⁷ Davidson Cohen, J. Mutz, Price, V., & Gunther, A. “Perceived Impact of Defamation an Experiment on Third Person Effects”. *Public Opinion Quarterly*. 52 (2) Tahun 1988. Hlm. 161-173.

dalam negara hukum, sehingga pasal-pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam penyelesaian perkara tersebut, pihak yang melakukan pencemaran nama baik dapat menawarkan penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan, berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau permintaan maaf dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pencemaran nama baik yang masuk ke dalam ranah hukum pidana atau diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik yang tidak hanya mengganggu reputasi orang lain, namun juga berdampak terhadap komunitas yang lebih luas dan berpotensi merusak perdamaian di lingkungan masyarakat.

Penjelasan mengenai ganti kerugian immateriil dalam Pasal 1372 KUH Perdata sangat mudah ditemukan, hal ini terlihat pada potongan kalimat “pemulihan kehormatan dan nama baik” yang tentunya tertuju pada kerugian immateriil. Pasal 1373 KUH Perdata juga telah diatur hak dari yang terhina untuk meminta agar dalam keputusan pengadilan dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bersifat “mencemarkan nama baik” atau “menghina” (Pasal 1373 ayat (1) KUH Perdata) atau merupakan “fitnah” (Pasal 1373 ayat (2) KUH Perdata).

Hal ini dapat dilihat bahwa bentuk sanksi yang dijabarkan secara spesifik, yang tidak ditemui dalam ketentuan Pasal 1365-Pasal 1371 KUH Perdata. Dan sebenarnya Penggantian berupa uang, agak sulit untuk dilaksanakan, dalam hal ini Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata memberi sedikit ancer-ancer dengan menentukan, bahwa jumlah ganti kerugian itu digantungkan pada kasar atau ringannya sifat penghinaan, pada kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, dan pada “keadaan”.

Melihat penjabaran Pasal 1372 KUH Perdata sangat sulit untuk mengukur berat-ringannya suatu penghinaan, karena pasal tersebut hanya mengatur tentang tuntutan keperdataan karena penghinaan, tanpa memberikan uraian tentang apakah yang dimaksudkan dengan “penghinaan” (*belediging*). Kekurangan dalam pasal tersebut, dapat ditutupi oleh yurisprudensi tetap bahwa dengan *belediging* dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUH Perdata dimaksudkan perbuatan-perbuatan yang sama sebagaimana yang ada dalam BAB XVI dari Buku ke II KUHP.¹³⁸ Penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam BAB XVI tersebut adalah menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan biasa, fitnah dengan pengaduan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat membandingkan dari beberapa putusan antara lain:

- a. Putusan pertama yaitu perkara perdata dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 yang mana isi perkara tersebut ini bermula ketika Penggugat yang bernama Fahri Hamzah dilaporkan ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS oleh Salim Assegaf selaku Majelis Syuro PKS, dikarenakan sebelumnya Penggugat dianggap telah melakukan pembangkangan terhadap pimpinan partai berupa menolak untuk mundur dari jabatannya selaku Wakil Ketua DPR. Pemeriksaan yang dilakukan dari tingkat Majelis Qadha (BPDO) sampai tingkat Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) memutuskan bahwa Penggugat terbukti bersalah melanggar AD dan ART PKS yang hukumannya berupa pemberhentian dari keanggotaan PKS. Pemberhentian Penggugat diresmikan melalui Surat Keputusan

¹³⁸ M.A. Moegni Djodirdjo, Op. Cit., hlm.155.

Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan PKS yang dikeluarkan oleh Presiden PKS (Tergugat III) selaku Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat terdapat kejanggalan, dimana pemanggilan, penyelidikan, pemeriksaan, pengadilan dan/atau keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKS dilakukan secara tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat. Perbuatan para Tergugat tersebut, mengakibatkan status Penggugat sebagai wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota DPR RI terancam tercabut. Tergugat I selain melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur, juga membuat tuduhan yang tidak mendasar dan terkesan mengada-ada terhadap Penggugat. Serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik Penggugat di media-media nasional baik media cetak maupun digital. Adanya kerugian Immateriil tersebut, membuat Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah. Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) karena tersebar nya isu ini secara nasional melalui berbagai media, baik cetak maupun online yang mengakibatkan nama Penggugat tercoreng. Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan nomor

539/Pdt/2017/PT.DKI dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1876/K/Pdt/2018.

- b. Putusan perkara kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg. yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 254/Pdt/2012/ PT.SMG Jo Putusan Kasasi Nomor 820 K/Pdt/2013 Jo Putusan PK Nomor 632 PK/Pdt/2014. Sengketa ini terkait hilangnya bagasi penumpang Lion Air yang telah dipercayakan sepenuhnya kepada pihak maskapai dari Medan ke Semarang dengan nilai kerugian materiil sebesar Rp19.115.000 dan tuntutan kerugian Immateriel sebesar 100 (seratus) kali lipat dari total kerugian materiil yakni sebesar Rp1.911.500.000,00. Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, Putusan hakim mengabulkan kerugian materiil sebesar Rp19.115.000 dan juga mengabulkan kerugian Immateriel sebesar Rp19.115.000.
- c. Putusan perkara ketiga yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No 106/Pdt.G/2017/PN.Skt merupakan perkara perbuatan melawan hukum atas penguasaan hak atas tanah yaitu berupa penyerobotan tanah milik orang lain dimana Para Tergugat yaitu Teguh Daryanto dan Triwik Tri Hastuti membangun rumah semi permanen (dengan anyaman bambu) di tanah milik Penggugat yaitu Tyas Tri Suryani. Padahal Tyas Tri Suryani sebagai Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 28/Jebres/2012, tertanggal 09 Mei 2012 yang dibuat oleh Rita Esti Sri Purnawati selaku PPAT Kota Surakarta. Ketika

Penggugat ingin menguasai serta memanfaatkan tanah obyek sengketa dengan membangun pondasi tiba-tiba dihentikan oleh Tergugat I yaitu Teguh Daryanto. Dalam tuntutan, Penggugat menuntut ganti rugi kepada Penggugat akibat kerugian materiil yang diderita yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan ganti rugi yang dikabulkan hanyalah kerugian materiil yaitu sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pada saat dilaksanakan sidang di pengadilan, para tergugat tidak hadir, sehingga putusannya verstek.

Uraian di atas memiliki perbandingan kaidah yang pertama yaitu terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Majelis Hakim mengabulkan serta menetapkan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dari yang sebelumnya dituntut dalam gugatan Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Majelis Hakim menetapkannya jumlah ganti rugi ini berdasarkan aspek yutidis yang telah dikemukakan Munir Fuady dengan melihat Memperhatikan berat ringannya penghinaan; Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina; Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina; Memperhatikan situasi dan kondisi; Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan

umum; Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak.¹³⁹

Di samping itu terkait Putusan Nomor 304/Pdt/2011/ PN.Smg bahwa perbuatan Melanggar hukum akibat kekecewaan pelayanan jasa penerbangan termasuk hal yang dapat dikabulkan tuntutan kerugian Immateriel. Para Hakim di dalam perkara ini menerobos batasan ruang lingkup di dalam Putusan MA No. 650/PK/Pdt/1994 dengan pendekatan *judicial activism* atas rasa keadilan yang hidup dan berkembang an di masyarakat serta kerugian Immateriel yang wajar.¹⁴⁰

Maksud dari *Judicial Activism* adalah suatu filosofi dari pembuat putusan peradilan dimana para hakim mendasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan, antara lain pada pandangan hakim terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang. Berdasarkan hal ini maka putusan tersebut terlihat adanya keaktifan dan keberanian dari para hakim untuk melepaskan diri dari ketentuan Perundang-Undangan. Pertimbangan tersebut menjadi pandangan bagi hakim dalam memutuskan suatu kasus yang bersangkutan karena adanya perkembangan baru atau berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya dalam kasus yang sama.¹⁴¹

Dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No 106/Pdt.G/2017/PN.Skt Para Tergugat harus membayar ganti rugi berupa ganti rugi kompensasi. Karena Penggugat telah benar-benar mengalami kerugian yang nyata akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kehilangan keuntungan yaitu tidak bisa memanfaatkan tanah obyek sengketa dengan maksimal, yang seharusnya

¹³⁹ Munir Fuady, Op, cit hlm. 136-138

¹⁴⁰ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nonor 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan Kehakiman

¹⁴¹<https://pn-bandaaceh.go.id/trobosan-hakim-dalam-mengadili-hard-cases-melalui-judicial-activism/> diakses pada tanggal 16 September 2020 pada pukul 12.44.

dapat dijadikan tempat untuk usaha, maupun untuk menyewakan kepada orang lain. Pada perkara perdata Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN SKT, Penggugat telah menghitung apabila tanah obyek sengketa disewakan per tahunnya laku sekitar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 09 Mei 2012. Dan Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil yang mana menurut Majelis Hakim, Penggugat dapat membuat perincian yang jelas serta wajar dan patut. Akan tetapi untuk kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp 100.000.000 menurut Majelis Hakim adalah berlebihan sehingga tuntutan pembayaran kerugian immateriil tidak bisa dikabulkan.¹⁴²

Terkait dengan perbandingan diatas sesuai dengan Pasal 10 (1) Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, (kekosongan hukum atau hukumnya tidak jelas) melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁴³ Dari ketentuan Undang-undang tersebut bahwa sebagai hakim harus menemukan hukum dari kokosongan hukum itu berdasarkan pada kewenangan hakim yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴² Ananda Dwinanti Kinasih dan M. Hudi Asrori S, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Edisi No. 1 Vol. VII, 2019, Hlm.71-72.

¹⁴³ Pasal 10 (1) Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Ada kecenderungan para hakim hingga saat ini demi alasan aman dan kemudahan untuk menerapkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum, ia lebih cenderung untuk berfikir logis, mekanis linier dan sekedar membunyikan undang-undang, ia lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dibandingkan dengan rasa keadilan yang di inginkan masyarakat. Hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku dan sistem, cara tersebut juga tidak dilarang, dalam arti jika hakim tidak mentaati akan dikenakan sanksi atau hukuman, misalnya diturunkan pangkatnya atau di copot sebagai hakim.¹⁴⁴ Ada beberapa alasan yang memberi peluang agar hakim dapat berkreasi melakukan penemuan hukum atau menciptakan hukum yaitu:¹⁴⁵ Hakim tidak terikat pada system preseden; Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan; dan Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus dengan alasan Undang-Undangnya tidak jelas atau tidak ada sama sekali.

Dalam hal ini Penemuan hukum oleh hakim dimaksudkan bahwa hakim harus berani melakukan penafsiran untuk keluar dari makna teks Undang-Undang agar dapat berfungsi mewujudkan dan memberikan perlindungan bagi komunitas masyarakat pencari keadilan, Perundang-undangan Nasional berikut konkritisasinya dalam bentuk amar-amar putusan pengadilan dicitakan selalu terbuka terhadap berbagai kajian dan kritik dekonstruktif yang dilakukan lewat

¹⁴⁴ Markus Suryoutomo : Essensi Ganti Rugi Immateriel Dalam Perbuatan Melanggar Hukum, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.16 NO.2 APRIL 2019. Hlm.209.

¹⁴⁵ Dedy Muchti Nugroho, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perkara perdata Berdasar asas Peradilan yang Baik. Varia peradilan Tahun XXXIII No 388 Maret 21018, Jakarta Ikatan Hakim Indonesai (IKAHI)

berbagai gerakan sosial peduli hukum, agar hukum nasional dapat berfungsi sebagai salah satu kekuatan penggalang kehidupan masyarakat Indonesia baru yang mampu bertindak responsive untuk kepentingan publik.¹⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dalam KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi maupun batasan jumlah kerugian immaterill, Namun hakim mempunyai cara untuk menentukan Batasan penentuan jumlah kerugian immaterial berdasarkan Perkara Nomor : 121/Pdt.G/2017/PN.BDG tersebut yaitu pertama hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan batasan jumlah ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat sesuai yang dikemukakan oleh Soetantyo Wignjosoebroto, yang kedua dalam Perkara Nomor : 121/Pdt.G/2017/PN.BDG juga Majelis Hakim bisa menentukan jumlah immateriil berdasarkan melihat objek sengketa tanah tersebut, melihat dari dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sengketa, berdasarkan kewajaran harga tanah di sekitar tanah obyek sengketa terutama harga satu meternya.¹⁴⁷ Bahkan dalam penentuan jumlah kerugian immaterill Hakim melihat dengan kondisi perekonomian dan kedudukan tergugat/ korban sesuai munir fuadi kemukakan.

¹⁴⁶ Soetantyo Wignjosoebroto, Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, Huma, 2007, hlm. 98

¹⁴⁷ Ananda Dwinanti Kinasih dan M. Hudi Asrori S, Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Edisi No. 1 Vol. VII, 2019, Hlm. 72.

C. Pembuktian Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Immaterill dalam Tindakan Pencemaran Nama Baik

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Dahulu melawan hukum diartikan secara sempit oleh pengadilan maksudnya bila memang sudah dinyatakan dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut melawan hukum barulah bisa dikatakan melawan hukum, putusan Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 yang sangat terkenal dalam kasus *Cohen* Lawan *Lindenbaum*, yang pada intinya menafsirkan, bahwa "perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi meliputi juga perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.¹⁴⁸

Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar terhadap Notaris atau PPAT Euis Komala, SH yaitu Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar melaporkan Rachmat Affandi Hatadji selaku penjual objek tanah dan Notaris atau PPAT bernama Euis Komala, S.H ke polisi tidak bisa dikategorikan sebagai PMH. Sebagaimana hal

¹⁴⁸ Prakoso, Djoko 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Yogyakarta. Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Azas-azas Hukum Pidana Indonesia. Hlm 101

tersebut mengenai pelaporan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) menyatakan: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁴⁹

Namun dalam faktanya yang dikategorikan Perbuatan Melawan hukum disini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar dengan adanya tekanan dan adanya paksaan untuk membuat surat pernyataan pengembalian uang pembayaran total Rp. 2.044.000.000.- (dua miliar empat puluh empat juta rupiah) kepada Notaris, dalam hal ini Hakim menilai bahwa menekan itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan dan hal ini tidak ada etikad baik terhadap Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H. seperti apa yang dikemukakan oleh M.A Moegni Djojodirdjo sebagaimana dikutip Oleh Ridwan Khairandy mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai sebuah perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan baik dengan kesusilaan yang baik maupun pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹⁵⁰ Ketentuan pidana tentang melanggar kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai ayat (3) KUHP, terkait tindak pidana menyebarluaskan,

¹⁴⁹ Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)

¹⁵⁰ Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Perdata Internasional (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), Hlm. 157.

mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu: (a). Menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan; (b). Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan; (c). Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarkan suatu tulisan.

Terkait pembatalan sepihak oleh Oen Mie Tjhen dan Hanny Untar terdapat di syarat batal suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi. Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada

pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan : “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”.¹⁵¹

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan: “Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”.¹⁵² Dan mengenai Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁵³

¹⁵¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018.

¹⁵² Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014

¹⁵³ RH. Wiwoho, Keadilan Berkontrak, Penaku, Jakarta, 2017, Hlm. 28.

Manurut Van Appeldoorn dalam¹⁵⁴, menyebutkan bahwa kebebasan membuat kontrak merupakan satu di antara beberapa landasan hukum perdata. Asas tersebut ditelaah oleh pengadilan untuk mendukung penerapan standar kontrak modern sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi kekinian. Dalam hal ini esensi asas kebebasan berkontrak dipahami sebagai esensi kebebasan membuat kontrak dengan saling mempertahankan eksistensi masing- masing pihak, atau dengan kata lain asas kebebasan berkontrak hanya merupakan kemasan dari asas saling menjaga eksistensi antar subjek hukum kontrak. Meskipun demikian kebebasan tersebut tetap memiliki batasan, yaitu tidak melanggar kesusilaan sebagaimana di atur dalam Pasal 1337 KUHPperdata, yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.¹⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Hanny Untar dan Oen Mie Tjhen termasuk dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan fakta-fakta diatas namun dalam hal ini hakim mengabulkan gugatan penggugat atas dasar adanya paksaan serta adanya tekanan yang dilakukan para tergugat dalam pembuatan surat pernyataan bukan atas pelaporan tersebut karena hakim menggunakan pertimbangan ultra petita yang mana terdapat di Putusan MA RI No. 556K/ Sip/ 1971¹⁵⁶ yang pada intinya menyatakan

¹⁵⁴ Ibid

¹⁵⁵ Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum), Mandar Maju, Jakarta, 2012, Hlm. 63.

¹⁵⁶ Putusan MA RI No. 556K/ Sip/ 1971

hakim boleh memutus mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat “harus masih sesuai dengan kejadian materii dan Putusan MA RI No. 140 K/ Sip/ 1971¹⁵⁷ yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat “harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan”. Dan dalam hal ini penulis mendapatkan dan menemui beberapa hal bahwa terkait pelaporan tersebut bukan merupakan PMH dan tidak terbukti karena secara hukum bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk laporan kepada kepolisian yang dijamin Undang-undang dan dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H. juga sudah melakukan kesalahan dan ia lalai dalam melakukan kewajiban serta kewenangannya sebagai Notaris atau PPAT yang mana tidak melakukan pengecekan sertipikat objek tanah tersebut yang mengakibatkan kerugian yang diterima oleh Hanny Untar dan dalam hal ini notaris melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pasal 54 Ayat (1) yang berbunyi:¹⁵⁸ ”Sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya” dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

¹⁵⁷ Putusan MA RI No. 140 K/ Sip/ 1971.

¹⁵⁸ Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 97 yang berbunyi:¹⁵⁹ “Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan haknatas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli”.

2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Konsep Islam

a. Perbuatan Melawan Hukum dalam Islam

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, selain itu di hukum islam mengatur perbuatan melawan hukum dalam beberapa aturan yang diakui di Indonesia seperti Fatwa-fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yang menjadi pedoman hakim untuk memutus perkara ekonomi syari’ah.

Perbuatan melawan hukum dalam islam memiliki konsep yang sebenarnya tidak jauh beda dengan perbuatan melawan hukum secara perdata. Wahbah mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tanggungjawab atas pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

¹⁶⁰ Wahbah Zuhaily, dalam Tesis Alda Kartika Yudha, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum nasional dalam Penyelesaian Sengketa ekonomi Syari’ah), Universitas Islam Indonesia, 2018. Hlm 127.

Perbuatan melawan hukum belum diatur jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), adapun perbuatan melawan hukum diatur secara implisit didalam beberapa pasal Kompilasi Ekonomi Syari'ah yakni yang dibahas dalam bab 15 pada Pasal 391 sampai dengan Pasal 412 dalam bentuk *Gasb* (perampasan) dan *Itlaf* (perusakan).¹⁶¹

Salah satu Pasal menjelaskan apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai dan penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai tersebut rusak karena kelalaian. Melihat dari penjelasan diatas maka Gasb dan Itlaf tersebut meliputi: perampasan (*Gasb*), perusakan (*itlaf*), ganti rugi.

Selain yang dijelaskan diatas, dalam bagian ketiga bab aib' kesepakatan pada pasal 29 sampai dengan pasal 35 KHES juga menjelaskan larangan akad dengan mengandung unsur khilaf yang dilakukan dengan paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Pemaksaan dalam hal ini dapat membatalkan akad apabila salah satu nya bersifat melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut apa yang dilakukan oleh Hanny Untar dan Oen Mie Tjhen dengan adanya paksaan dan tekanan dalam pembuatan surat pernyataan dinyatakan tidak dibenarkan hal ini berdasarkan ketentuan pasal tersebut.

Terkait hal tersebut gugatan yang diberikan Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H. terhadap Hanny Untar dan Oen Mie yang mana perbuatan pencemaran nama baik termasuk *Lamzu*, berdasarkan dalam kitab *Tafsîr al-*

¹⁶¹http://www.ptajambi.go.id/attachments/article/3132/BAHAN%20BINTEK%20EKSYAR%20PTA%20JAMBI_opt.pdf diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 15.33.

Jalâlain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:¹⁶²

- a. *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu
- b. *Lamzu*, adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanâbur*, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicaradengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.

Berdasarkan hal tersebut didalam Surah An-Nisa:148 berbunyi:¹⁶³

 لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

Artinya : “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam ayat tersebut dikatakan ucapan buruk seperti halnya mencela, mencaci, menyinggung perasaan lain dan lain sebagainya. Kemudian dalam dalil sunnah, Sabda Rasulullah SAW:¹⁶⁴

¹⁶² Abdul Rahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj.Samsudin, CV Toha Putra, Semarang, 1989, Hlm. 12.

¹⁶³ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-148> diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 15.43.

¹⁶⁴ Abdul Aziz Sa'ad al-Utaiby, Riyadhush Shalihin, (terj: Abu Ihsan), (Solo: At-Tibyan. t.t), Hlm. 152.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.” (Muttafaq ‘alaih: Al-Bukhari, no. 6018; Muslim, no.47).

Berkaitan dengan tersebut Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.¹⁶⁵ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.¹⁶⁶ Menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:¹⁶⁷

- a. *Al-Dzamm* : Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadh* : Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

¹⁶⁵ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 60.

¹⁶⁶ Ibid., Hlm.61.

¹⁶⁷ Abdul Rahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam.Terj.Samsudin. Semarang: CV Toha Putra, 1989., Hlm. 12.

- c. *Al-Tahqîr*: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Berdasarkan hal tersebut apa yang dilakukan Hanny Untar dan Oen Mie Tjhen dapat dibenarkan juga karena mereka telah ditipu oleh Rachmat Affandi dengan Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H. terhadap objek tanah tersebut dan akibat kelalaian Notaris terkait dengan hal tersebut berdasarkan pasal 33 KHES berbunyi Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya dan terkait pasal 34 KHES berbunyi Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.¹⁶⁸

Selain itu terkait perjanjian pengikatan jual beli yang antar Hanny Untar dan Oen Mie dengan Rachmat Affandi dapat batal karena hal ini menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya Firman Allah, “Penuhilah akad-akad itu”, berarti janji-janji. Janji-janji ialah perkara yang dihalalkan Allah, diharamkan Allah, difardukan, dan ditetapkan Allah di dalam Al-qur’an. Maka janganlah kamu menyiasati dan melanggarnya.¹⁶⁹

Sebagaimana diatur oleh salah satu dalil dalil Al-Qur’an Al-Baqarah ayat 188 sebagai dasar hukum dalam islam yakni:

¹⁶⁸ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 15.53.

¹⁶⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifai, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Gema Insani, Jakarta, 2011, Hlm.10.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْ
وَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

b. Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Secara etimologis *daman* memiliki makna yang cukup beragam.¹⁷⁰

Misalnya, menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, *Ibnu Manzur* menandakan bahwa semua makna *daman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Makna yang tak jauh berbeda juga ditemukan dalam kamus *al-Muhith* yang mengartikan *daman* dengan ganti rugi.¹⁷¹

Tujuan *daman* adalah untuk memberikan ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita (*raf'u al-darar wa izalatuha*). Hal ini mencakup dua hal. Pertama ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan, dan nama baik seseorang. Kedua, ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda.¹⁷²

¹⁷⁰ Dalam fiqh kontemporer istilah ganti rugi (*daman*) sering digandengkan dengan istilah *al-masuliyah*. *Daman* sendiri mengandung makna ganti rugi, sedangkan *al-masuliyah* mengandung makna tanggung jawab. Dasar hukum syar'i tentang *daman* maupun *al-masuliyah*, antara lain ya aiyuhallaz Ena cimana la tasalit 'an asyid in tubda lakum tasu'kum (al-Maidah: 101); fas 'al bihi khabira (al-Furqon: 59); inna as-sam'a wa al- bashara wa al-fu 'dda kullu ulaika kcina anhu masfila (al-Isra': 36).

¹⁷¹ Majduddin al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, Kairo: Dar al-Hadis, tt, bagian *daman*.

¹⁷² Asmuni, Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2 Februari 2007, Hlm. 56.

Ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *jawabir al-dharar al-badaniyah* mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan, atau fungsi keduanya. *Jawabir* model ini oleh para *fuqaha'* disebut dengan *diyât* (yang lebih berfokus pada ganti rugi pembunuhan), *Diyât* terbagi atas *diyât* berat dan *diyât* ringan. Denda ringan dibebankan pada pembunuhan yang tidak disengaja. Sedangkan *diyât* yang berat dibebankan pada pembunuhan yang seperti disengaja. Adapun denda pembunuhan yang disengaja, apabila keluarga korban memaafkannya, maka itu adalah termasuk kewenangan mereka untuk menentukan yang terbaik, lalu *ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah* (denda luka yang sudah ditetapkan di dalam *nas*). Ganti rugi model ini sering disebut *hukumatu 'adl* karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.

Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*jawabir al-darar al-maliyah*) seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal yaitu:

- 1) *Jawabir naqdiyyah* yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (*al-qimah*).
- 2) *Jawabir 'ainiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri, atau menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara tidak legal.

Adapun hitungan atau perkiraan (*al-taqdir*) ganti rugi bisa mengacu pada beberapa model berikut. Pertama, perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan (*al-taqdir al-ittifaqi*). Kedua, penggantian ganti rugi yang dilakukan oleh hakim

(*al-taqdir al-qadai*) yang mengacu pada *ijtihad* dan pendapatnya. Dan, ketiga, penghitungan ganti rugi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang (*al-taqdir al-syar 'i*). Hitungan dan perkiraan ganti rugi tersebut berasaskan pada beberapa hal:¹⁷³

- 1) Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, menolongnya, atau memberikan *taharru'* terhadapnya. Namun, dimaksudkan untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugian dengan catatan jika hal itu memungkinkan.
- 2) Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan *darar* secara langsung. Adapun *darar* tidak langsung yang tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan *muta'addi* tidak dapat dikenakan ganti rugi.
- 3) Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat *darar* yang ada, tidak lebih dan juga tidak kurang. Menyimpang dari prinsip ini dikategorikan "*aklu amwalinnas bi al-bathil* (makan harta orang lain secara *batil*). Kecuali dalam kasus di mana tingkat *ta'addi-nya* sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipatgandakan agar pelaku menjadi jera.

Bila dilihat dari berat ringannya ganti rugi, para *fuqaha'* membaginya menjadi dua macam. Pertama, kerugian ringan (*jawabir mukhaf-fafah*) yang diukur berdasarkan tingkat kerugian (*darar*) yang diderita pihak korban, *Jawabir mukhaf-fafah* terlihat pada kasus-kasus dalam kategori *khatha'* yang mana tindakan yang tidak bermaksud untuk membunuh, tidak juga kepada korban, atau tidak bermaksud salah satunya. Kedua, kerugian berat (*Jawabir mughallazah*), tidak hanya pada

¹⁷³ Ibid, Hlm. 109.

luka-luka fisik, melainkan juga pada kerugian harta dalam situasi-situasi yang memerlukan "pemberatan terdakwa" seperti ingin memperkaya diri dengan cara merugikan orang lain. Fenomena ini sekaligus memberikan keleluasaan hakim dalam menghitung dan memperkirakan kualitas dan kuantitas ganti rugi.

Dalam hal ini sebagaimana diatur didalam surat Az-Zumar ayat 15¹⁷⁴:

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

Artinya:

”Katakanlah, “Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat”. ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata”. (Az-Zumar/39:15)

Kerugian yang disebutkan dalam ayat di atas itulah kerugian yang hakiki, yang akan menyebabkan penyesalan yang kekal. Kerugian pada hari kiamat; kerugian disaat kebaikan dan keburukan manusia ditimbang dengan timbangan teradil yang tidak mengandung kecurangan sama sekali. Semoga Allâh Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari kerugian tersebut.

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili terkait tentang ganti rugi menyatakan yang artinya: "Adapun hilangnya kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti (di masa yang akan datang) atau kerugian yang bersifat *adabi* (moral) atau kerugian *maknawi*, maka (secara fiqih, semua bentuk kerugian itu) tidak dapat diganti rugi. Karena objek ganti rugi adalah harus berupa harta yang

¹⁷⁴ <https://tafsirweb.com/8677-quran-surat-az-zumar-ayat-15.html> diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 14.45

bisa dinyatakan (konkret) dan bisa dibuktikan secara empiris (riil) serta bisa dinominalkan (berharga) secara syaria',".¹⁷⁵

Dan menurut Bagya Agung Prabowo syarat sahnya *Ta'widh* (Ganti Rugi) adalah kerugian riil yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dan dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada saat penagihan. Jumlah atau besaran ganti rugi (*Ta'widh*) sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).¹⁷⁶ Namun, Fatwa DSN-MUI yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu berkenaan dengan peraturan ganti rugi (*Ta'widh*) dalam pembiayaan yang dimaksud memberi kemungkinan penelesaian ganti rugi dalam hal dan dengan ketentuan-ketentuan. Dalam fatwa tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁷⁷

Ketentuan Umum:

- 1) Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *Ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

¹⁷⁵ Al-Zuhaily, *Nadhâriyatu al-Damân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 86

¹⁷⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKPAI), Yogyakarta, 2012, Hlm. 70.

¹⁷⁷ Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*Ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*).
- 5) Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *Salam*, *Istishna*, serta *Murabahah* dan *Ijarah*.
- 6) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam *Musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan Khusus:

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan hal tersebut terkait dengan ganti rugi immateriil pendapat ulama' kontemporer tentang *daman* atau *ta'wid* yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Nazariyah al-Daman*, yang dijadikan dalil dalam Fatwa

DSN tersebut yang menyebutkan : “Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya”. Dan hal ini juga merujuk pandangan ulama hukum kontemporer (Mahmud Syaltut misalnya), Syaltut mendeskripsikan kerugian immateriil sebagai kerugian yang menimpa manusia dalam hal kemulianya dan kemsyuranya (nama baik).¹⁷⁸ Contohnya adalah pada *qadzaf* (menuduh zina tanpa saksi), perasaan kecewa dan pencemaran nama baik.¹⁷⁹

Menurut Syamsul Anwar, pandangan ahli hukum Islam kontemporer mengenai jenis kerugian ini sudah terdapat pergeseran cara pandang dalam hal penerimaan ganti rugi atas kerugian moril (immateriil) daripada fikih klasik yang cenderung menolak konsep ini dengan alasan bahwa kerugian moril (seperti perasaan kaget, tercemar nama baik, terhina, dll) tidak dapat dinilai sebagai harta (*amwâl*).¹⁸⁰

Hal ini dapat disimpulkan bahwa, didalam Hukum Islam sendiri tidak mengatur ganti rugi secara khusus mengenai pihak yang sudah mengalami kerugian apa harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga berkaitan dengan besaran ganti rugi, Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, dan sifatnya harus riil atau bisa dibuktikan sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan.

¹⁷⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islam: `Aqîdah wa Syarî`ah*, Cetakan ke-18, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001), hlm 392-393.

¹⁷⁹ Wahbah Zuhaily, *Mausû`ah...op cit.*, X: 671

¹⁸⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.*, Hlm 336.

Dan pihak yang mengalami kerugian tidak bisa mengganti kerugian tersebut. Dalam hal menentukan ukuran ganti rugi dalam islam itu yang pertama perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan (*al-taqdir al-ittifaqi*), kedua Penggantian ganti rugi di lakukan oleh hakim (*al-taqdir al-qadai*) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya, dan yang ketiga Penghitungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang (*al-taqdir al-syar'i*).¹⁸¹

¹⁸¹ Al-Mawarid, *Jurnal Syari'ah dan Hukum JSYH, Program Studi Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Edisi N0. 1, Vol. 1, 2019, Hlm.58.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Dalam Penentuan jumlah kerugian immateriil atas perbuatan melawan hukum pada Putusan Perkara Nomor : 121/Pdt.G/2017/PN.BDG pada dasarnya didalam KUHPerdara tidak diatur secara khusus namun dalam hal ini hakim mempunyai cara untuk menentukan suatu batasan penentuan jumlah kerugian immateriil, yaitu yang pertama hakim mempunyai wewenang dan mempunyai kebebasan untuk menentukan batasan jumlah kerugian immateriil tersebut berdasarkan asas kepatutan, yang kedua hakim bisa menentukan jumlah batasan kerugian immateriil berdasarkan melihat dari objek tanah tersebut, melihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sengketa, berdasarkan kewajaran harga disekitar tanah objek sengketa terutama harga satu meternya, dan yang ketiga dalam penentuan jumlah kerugian immateriil hakim juga bisa melihat dari kondisi perekonomian dan kedudukan korban apakah dia mampu untuk membayar kerugian tersebut atau tidak.
2. Berdasarkan dari Putusan No. 121/Pdt.G/2017/PN.Bdg tindakan atau perbuatan dilakukan Hanny Untar dan Oen Mie Tjhen termasuk dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan melihat fakta-faktanya namun dalam hal ini hakim mengabulkan gugatan

penggugat atas dasar adanya paksaan serta adanya tekanan yang dilakukan para tergugat dalam pembuatan surat pernyataan, bukan atas pelaporan tersebut karena hakim menggunakan pertimbangan ultra petita, dan terkait pelaporan tersebut bukan merupakan PMH karena secara hukum bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk laporan kepada kepolisian yang dijamin Undang-undang dan dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Notaris atau PPAT Euis Komala, S.H. juga sudah melakukan kesalahan dan bahkan ia lalai dalam melakukan kewajiban serta kewenangannya sebagai Notaris atau PPAT yang mana tidak melakukan pengecekan sertipikat objek tanah tersebut yang mengakibatkan kerugian yang diterima oleh Hanny Untar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa hal ini hakim harusnya lebih mempertimbangkan *judex factie* yaitu lebih berwenang dalam memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang sudah mengalami kerugian tersebut dan hal tersebut akan mencerminkan rasa keadilan.
2. Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pembeli wajib memeriksa objek tanah dan bangunan tersebut ke pihak yang bersangkutan baik itu kelurahan setempat, ataupun ke

kantor pertanahan agar mengetahui apakah objek tanah dan bangunan tersebut itu dalam sengketa atau tidak.

Daftar Pustaka

Buku:

- AB. Loebis, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Pengusaha*, Liberty, Get ke VII, Yogyakarta, 2007, Hlm. 27.
- Abdul Aziz Sa'ad al-Utaiby, Riyadhus Shalihin, (terj: Abu Ihsan), (Solo: At-Tibyan. t.t), Hlm. 152.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 41.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, Hlm. 260 lihat juga HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj.Samsudin, CV Toha Putra, Semarang, 1989, Hlm. 12.
- Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq fî al-Fiqh al-Islâmy*, (Beirut-Lebanon: Dar Ihya' at-Turâts al-'Araby, tt) VI: 79 dan 98. Lihat juga: Muhammad Fauzi Faidhullah, Nazariyah...op cit., hlm 88.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdala I.B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1997 Hlm. 253.
- Al-Zuhaily, *Nadhâriyatu al-Damân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 86
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press Yogyakarta (Anggta IKPAI), Yogyakarta, 2012, Hlm. 70.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1. Cetakan ke-9, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 507.
- Clive R. Newton, *General Principles of Law*, Sweet & Maxwell, London, 1977, Hlm.175-181.
- Davidson Cohen, J. Mutz, Price, V., & Gunther, A. "Perceived Impact of Defamation an Experiment on Third Person Effects". *Public Opinion Quarterly*. 52 (2) Tahun 1988. Hlm. 161-173.
- Dedy Muchti Nugroho, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perkara perdata Berdasar asas Peradilan yang Baik. Varia peradilan Tahun XXXIII No 388 Maret 21018*, Jakarta Ikatan Hakim Indonesai (IKAHI)

- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian. Nasional Legal Reform Program*, 2010.
- Faruq Abdullah Karim, *Adh-Dharar al-Ma`nawiy wa Ta`wîdhuhu fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), Hlm 32-33.
- Gimavvan Wijaya Dan Karlini Muljadi, 2008, *Penkalan Yang Lahir Dan Undang-undang*, Raja Grafrndo Persada, Jakarta, Hlm. 139
- Indroharto dkk, *Kapita Selekta Hukum dalam Mengenang Prof. H. Oemar Seno Adji*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, Hlm. 57.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999, Hlm. 147.
- _____, *Wanprestasi menurut Hukum Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 4.
- M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, Hlm. 24.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm 73. Bandingkan dengan R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, Hlm.44. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan dua macam kerugian, sehingga Pasal 1246 KUHPerdata dapat diterapkan terhadap perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, Hlm 28.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 66.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam: `Aqîdah wa Syarî`ah*, Cetakan ke-18, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001), hlm 392-393.
- Majduddin al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, Kairo: Dar al-Hadis, tt, bagian daman.
- Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006, Hlm. 83.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 145-146.

- Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah adh-Dhamân fî Fiqh al-Islâmy al-`Âm*, Dar at-Turâts, Kuwait, 1986, hlm 88.
- Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Gema Insani, Jakarta, 2011, Hlm.10.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta, 2012, Hlm. 63.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 73.
- _____, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 80.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 3.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke empat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, Hlm. 54.
- Mr. Mahadi, *Sumber-sumber Hukum*, N.V."Soeroengan", Jakarta, 1958, Hlm. 50.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 303.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 82.
- Prakoso, *Djokol Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, 1981, Hlm. 101.
- RH. Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Penaku, Jakarta, 2017, Hlm. 28.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, Hlm. 17.
- R Suryatin, "*Hukum Perikatan*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm.82.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Adinistrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hlm. 339.

- _____, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 157.
- Rosa Agustina, *Perbuatan melawan hukum*, Cet.1, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003, Hlm. 39.
- Rosa Agustina dan Suharnoko, *Kapita Selekta Hukum Perdata Bahan Kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 7.
- Rutten Ludwig Elise Hubert, *Verbintenissenrecht, 1978–1979*, Hlm. 415, dalam Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, Hlm. 35.
- Salim HS, ”*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 24.
- Satrio, *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, buku 1, Citra aditya, bandung, hlm. 339, dikutip dari Ridwan khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm.221.
- Soetantyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta, Huma, 2007, hlm. 98
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djumali, Surabaya, 1979, Hlm. 7.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1990, cet. 12, Hlm. 1.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, Hlm.99.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2004, Hlm. 47.
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 9-10.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm. 396-39
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012), Hlm. 568.

Sutan Remy Sjahdeini, dkk, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2007, Hlm. 18.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.*, Hlm 336.

Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Cetakan Ketiga, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 843

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet TX, Sumur Bandung, Bandung, 1996, Hlm. 76.

_____, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm.15-16.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 60.

Jurnal:

Al-Mawarid, *Jurnal Syari'ah dan Hukum JSYH, Program Studi Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Edisi NO. 1, Vol. 1, 2019, Hlm.58.

Ananda Dwinanti Kinasih dan M. Hudi Asrori S, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Edisi No. 1 Vol. VII, 2019, Hlm. 71.

Asmuni, *Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2 Februari 2007, Hlm. 56.

Inten Rosita & Endang Pandamdari, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Terkait Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor : 121/PDT.G/2017/PN.BDG.)", Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

Markus Suryoutomo, *Essensi Ganti Rugi Immateriel Dalam Perbuatan Melanggar Hukum*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.16 NO.2 APRIL 2019. Hlm.209.

Puti Karamina Adella, Widodo Suryandono, *Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaiannya Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Objeknya Sudah Terjual Kepada Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Majelis*

Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 04/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/V/2019). Hlm.11.

Syukron Salam, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018, Hlm. 34.

Titin Apriani, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana*, Edisi No.1 Vol. 13, 2019, Hlm. 45.

Umar Haris Sanjaya S.H, MH., *God Faith On Contract Performance*, Dosen FH UII, Arena Hukum, Vol. 12, No. 3, Desember 2019, Hlm. 501.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

Putusan:

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Republik Indonesia Nomor: 04/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/V/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG.

Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 140 K/ Sip/ 1971.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/ Yur/ Pdt/ 2018.

Skripsi:

Eva Novianty, 2011. Tesis: *Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. 34.

Haryanto, 2012, Skripsi: “*Pembuktian terjadinya kerugian Immateriil dan Kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Hlm. 6.

Muhammad Riki Alfarizi, 2019, Skripsi: “*Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum*”, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Hlm. 6.

Teguh Kian, 2019, Skripsi: *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, Hlm. 6.

Wahyudi Ramon, 2013, Tesis: *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Transaksi Lindung Nilai (Hedging)*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Praktek Peradilan Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 10.

Lain-lain:

Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dan Penipuan”, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdul Mahkamah Agung RI, 2012, Hlm. 191.

Dalam fiqh kontemporer istilah ganti rugi (daman) sering digandengkan dengan istilah al-masuliyah. Daman sendiri mengandung makna ganti rugi, sedangkan al-masuliyah mengandung makna tanggung jawab. Dasar hukum syar'i tentang daman maupun al-masuliyah, antara lain ya aiyuhallaz Ena cimana la tasalit 'an asyyd in tubda lakum tasu'kum (al-Maidah: 101); fas 'al bihi khabira (al-Furqon: 59); inna as-sam'a wa al-bashara wa al-fu'dda kullu ulaika kcina anhu masfila (al-Isra': 36).

<http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2137>, diakses pada 17 April 2020. from French for "wrong," a civil wrong or wrongful act, whether intentional or accidental, from which injury occurs to another. Torts include all negligence cases as well as intentional wrongs which result in harm. Therefore tort law is one of the major areas of law (along with contract, real property and criminal law) and results in more civil litigation than any other) category. Some intentional torts may also be crimes, such as assault, battery, wrongful death, fraud, conversion (a euphemism for theft) and trespass on property and form the basis for a lawsuit for damages by the injured pSectiony. Defamation, including intentionally telling harmful untruths about another.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimanaprosedur-melaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar-/>. Diakses pada tanggal 13 september 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e30a31ace10c/bisakahmengugat-pmh-orang-yang-membuat-laporan-ke-polisi-/>. Diakses pada tanggal 9 September 2020 pukul 19.55.

<https://pn-bandaaceh.go.id/trobosan-hakim-dalam-mengadili-hard-cases-melalui-judicial-activism/>. Diakses pada tanggal 16 September 2020 pada pukul 12.44.

http://www.ptajambi.go.id/attachments/article/3132/BAHAN%20BINTEK%20EKSYAR%20PTA%20JAMBI_opt.pdf. Diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 15.33.

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-148>. Diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 15.43.

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>. Diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 15.53.

<https://tafsirweb.com/8677-quran-surat-az-zumar-ayat-15.html>. Diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 14.45



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 292/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bernad Adjie Sudarmono
No Mahasiswa : 16410356
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL
DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
i.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

by 16410356 Bernad Adjie Sudarmono

Submission date: 13-Oct-2020 07:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 1413423799

File name: 16410356-Bernad_Adjie-Hukum_Perdata.pdf (825.28K)

Word count: 26167

Character count: 165509

**BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

(Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG)

SKRIPSI



Oleh :

BERNAD ADJIE SUDARMONO

No. Mahasiswa : 16410356

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG)**

SKRIPSI



Oleh :

BERNAD ADJIE SUDARMONO

No. Mahasiswa : 16410356

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

BATASAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

6%

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

3

digilib.unila.ac.id

Internet Source

1%

4

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.unisba.ac.id:8080

Internet Source

1%

6

www.iowafathers.com

Internet Source

1%

7

Fathalya Laksana. "Analisis Yuridis terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/PDT/2018)", Kosmik Hukum, 2020

1%

8	www.hukumonline.com Internet Source	1%
9	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
11	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
13	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
14	zibinuma.blogspot.com Internet Source	1%
15	ejournal.narotama.ac.id Internet Source	1%
16	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%
17	yoghasatriya.wordpress.com Internet Source	1%
18	ismailmuzakki.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off